

**PERAN BANK SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN
WISATA HALAL DI ACEH (STUDI KASUS BANK ACEH)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SE) Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

RIRIN SARI MAWAR DANI
1801280033



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Kedua Orangtuaku

Ayahanda Sukarmansyah

Ibunda Siti Kadariah

Yang Selalu Mendo'akan Kesuksesan Kepadaku dan Yang Selalu
Memberikan Bantuan Ketika Aku Kesulitan

Motto

*Rezeki Itu Sudah Ada Yang
Mengatur, Maka Dari Itu Jangan
Menganggap Jalan dan Kesempatan
Yang Kita Tempuh Harus Sama
Dengan Mereka. Karena $3+3=6$
Mempunyai Kesamaan Dengan $4+2=6$
Tetapi Caranya Yang Membedakan.*

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Ririn Sari Mawar Dani
NPM : 1801270033
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Tanggal Sidang : 21/04/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Rahmayati, M. E. I
PENGUJI II : Dr. Salman Nasution, M.A



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Nailani, MA

Unggul | Cerdas | Percaya



**Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal
Di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh)**

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah***

Oleh :

Ririn Sari Mawar Dani

1801270033

Program Studi Perbankan Syariah

Medan, April 2022

Pembimbing



Riyan Pradesyah, S.E., S.y., M.E.I

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : **Ririn Sari Mawar Dani**
NPM : **1801270033**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh)**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan April 2022

Pembimbing



Riyan Pradesyah, S.E., S.y., M.E.I

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**



Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I

Dekan,


Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, April 2022

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswi **Ririn Sari Mawar Dani** yang berjudul "**Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Ekonomi pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Riyan Pradesyah, S.E.,S.y., M.E.I

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **Ririn Sari Mawar Dani**
NPM : **1801270033**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh)**

Medan April 2022

Pembimbing

Riyan Pradesyah, S.E.,S.y., M.E.I

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**

Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

ABSTRAK

Wisata halal meliputi makanan halal, minuman halal, UMKM halal, masjid, dan fasilitas-fasilitas yang menyediakan pelayanan untuk kemudahan beribadah. Keistimewaan peraturan di Aceh yang tidak membolehkan mendirikan lembaga keuangan konvensional dan semua lembaga keuangan yang mendirikan usahanya di Aceh harus sesuai dengan syariat islam, disini bank syariah berpeluang besar untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan wisata halal. Maka dari itu, dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui peran yang diberikan oleh bank syariah yaitu bank aceh terhadap pengembangan wisata halal di sekitarnya. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan mewawancarai dua informan yang merupakan pegawai dari bank aceh di bagian pembiayaan. Hasil yang diperoleh setelah melakukan penelitian ini adalah peran yang diberikan oleh bank aceh dalam pengembangan wisata halal di sekitarnya adalah dengan memberikan pembiayaan dengan akad murabah. Dimana, bank sebagai pemberi dana untuk diberikan kepada pelaku sector usaha yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. Skema pembiayaan dengan akad murabahah adalah bank dan nasabah melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan perjanjian pembiayaan, pembiayaan yang disetujui oleh bank maka nasabah mempunyai dua pilihan untuk memberikan hak kepada bank dalam membeli keperluan usaha atau berbelanja sendiri dengan melakukan akad wakalah sebagai akad pelengkap dari pembiayaan akad murabahah.

Kata kunci : *wisata halal, pembiayaan akad murabahah, akad wakalah*

ABSTRACT

Halal tourism includes halal food, halal drinks, halal UMKM, mosques, and facilities that provide services for the convenience of worship. The privilege of regulation in Aceh which does not allow establishing conventional financial institutions and all financial institutions that set up their business in Aceh must comply with Islamic law, here Islamic banks have a great opportunity to be able to contribute to the development of halal tourism. Therefore, this study aims to determine the role given by Islamic banks, namely Aceh banks, to the development of halal tourism in the vicinity. The research method used by the author for this research is a qualitative research method by interviewing two informants who are employees of the Aceh bank in the financing section. The results obtained after conducting this research is the role given by the Aceh bank in the development of halal tourism in the vicinity is to provide financing with a murabahah contract. Where, the bank as a provider of funds to be given to business sector actors who need funds for business development. The financing scheme with a murabahah contract is that the bank and the customer negotiate to reach a financing agreement, the financing that is approved by the bank, the customer has two options to give the bank the right to purchase business needs or to shop on their own by conducting a wakalah contract as a complementary contract to the financing of the murabahah contract.

Keywords: *halal tourism, murabahah contract financing, wakalah contract.*

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya. Alhamdulillah atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “PERAN BANK SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI ACEH (STUDI KASUS BANK ACEH). Tak lupa pula Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk bagi umat beragama islam.

Proposal ini diajukan untuk memenuhi syarat seminar proposal sebagai salah satu tahapan pembuatan skripsi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar sarjana (SE).

Dan penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah mensupport dan memberikan dukungan selama proses pembuatan proposal ini maka dari itu, penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan proposal ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Allah Swt yang telah memberikan kehidupan dan kesempatan baik jasmani atau rohani.
2. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan kami.
3. Bapak Sukarmansyah dan Ibu Siti Kadariah selaku Orang Tua penulis yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
4. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Zailani, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Riyan Pradesyah, SE., Sy., M.E.I selaku Sekertaris Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Bapak Riyan Pradesyah, SE., Sy., M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan waktu dan arahan selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Dinda Atika selaku sahabat dan juga pejuang sarjana ekonomi yang selalu menemani penulis dalam pembuatan proposal ini.
12. Shintya Ananda selaku sahabat dan pejuang sarjana ekonomi yang selalu mendukung penulis dalam pembuatan proposal ini.

Semoga semua amal kebaikan dan kerelaan membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Swt. Proposal ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan proposal kedepannya. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat terutama untuk penulis sendiri.

Aamiin.....

Medan, April 2022

Ririn Sari Mawar Dani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
A. Rancangan Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
1. Lokasi Penelitian.....	27
2. Waktu Penelitian.....	27
C. Kehadiran Penelitian.....	28
D. Tahapan Penelitian.....	28
E. Data dan Sumber Data.....	29
1. Data.....	29
2. Sumber data.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Deskripsi Penelitian.....	32

B. Temuan Penelitian.....	37
C. Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman Tabel
<hr/>		
Tabel 3. 1	Waktu Penelitian	28

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman Gambar
<hr/>		
Gambar 2. 1	Kerangka Pemikiran	26
Gambar 2. 2	Tahapan Penelitian	28
Gambar 4. 1	Logo Bank Aceh.....	32
Gambar 4. 2	Logo Bank Aceh.....	33
Gambar 4. 3	Struktur Organisasi Bank Aceh Cabang Kuala Simpang	35
Gambar 4. 4	Skema Pembiayaan Murabahah.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wisata halal adalah sebuah tempat berwisata/tempat liburan yang menyediakan layanan dengan menggunakan prinsip-prinsip islam seperti menyediakan fasilitas dan peralatan beribadah, makanan dan minuman halal, dan hiburan yang sewajarnya. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha (UU Kepariwisataan, 2009)

Indonesia memiliki destinasi wisata yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat internasional, adapun destinasi di Indonesia yang sering dikunjungi masyarakat internasional antara lain Raja Ampat, Pulau Gunung Api Banda, Taman Nasional Kelimutu, dan banyak lainnya. Banyaknya masyarakat internasional yang tertarik untuk berlibur di Indonesia membuat destinasi wisata di Indonesia lebih dikenal dan disukai oleh masyarakat internasional.

Berdasarkan riset dari Global Muslim Travel Index tahun 2021, Indonesia masuk kedalam Top 20 Destinations – GMTI 2021 Ranks tepatnya Indonesia menduduki peringkat ke-4 setelah Malaysia, Turkey, dan Saudi Arabia. Pada tahun 2019 Indonesia masuk kedalam Top 10 Destinations – GMTI 2019 Ranks dan Indonesia menduduki peringkat ke-1 bersama dengan Malaysia. Menurunnya peringkat Indonesia dalam GMTI Ranks 2021 dikarenakan pandemic virus covid-19 yang menyerang Indonesia. Pandemic covid-19 membawa dampak buruk dalam perekonomian di Indonesia bahkan di Dunia yang menyebabkan menurunnya minat masyarakat nasional dan internasional untuk berwisata di Indonesia dikarenakan keputusan pemerintah menerapkan PPKM (Global Muslim Travel Index, 2021).

Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 272,23 juta jiwa pada tahun 2021 Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%)

penduduk Indonesia beragama Islam. Artinya mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sebanyak 20,4 juta jiwa (7,49%) penduduk Indonesia yang memeluk agama Kristen. Kemudian, terdapat, 8,42 juta jiwa (3,09%) penduduk Indonesia yang beragama Katolik. Penduduk Indonesia yang beragama Hindu sebanyak 4,67 juta atau 1,71%. Penduduk Indonesia yang beragama Buddha sebanyak 2,04 juta jiwa atau 0,75%. Selanjutnya, sebanyak 73,02 ribu jiwa (0,03%) penduduk Indonesia yang beragama Konghucu. Ada pula 102,51 ribu jiwa (0,04%) penduduk Indonesia yang menganut aliran kepercayaan. Provinsi dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia adalah Jawa Barat, yakni sebanyak 46,3 juta jiwa atau 97,29% dari total populasi. Kemudian, Jawa Timur dengan penduduk yang beragama Islam 39,85 juta jiwa atau 97,21% dari total populasi. Berikutnya, Jawa Tengah dengan penduduk muslim mencapai 36,21 juta jiwa atau 97,26% dari total populasi. Terdapat 30 provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam atau lebih dari 50% penduduknya adalah muslim. Hanya di 4 provinsi, Islam menjadi agama minoritas atau di bawah 50%. Berdasarkan data *World population review*, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar pada 2021, yakni sebanyak 231 juta jiwa. (Jenderal dkk., 2021)

Indonesia merupakan negara yang besar yang mempunyai 34 Provinsi, salah satunya adalah Provinsi Aceh. Aceh merupakan provinsi dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 5,24 juta jiwa dengan persentase 98,56% dari total penduduk di Aceh. Aceh mempunyai destinasi wisata yang banyak dan beragam yang dapat bersaing dengan destinasi wisata lainnya di Indonesia. Destinasi wisata Aceh yang sebagian besar merupakan pantai dengan pemandangan yang sangat indah dapat menjadikan Aceh sebagai salah satu tempat yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke Indonesia. Aceh menerapkan hukum Islam dalam mengatur keperintahannya, salah satunya mengatur tentang peraturan dalam berkunjung ke destinasi wisata di Aceh. Seperti yang tercantum dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata Bab XI Pasal 82 tentang Larangan di Tempat-tempat Wisata yaitu Di tempat-tempat wisata setiap orang dilarang untuk Meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan lainnya, melakukan

perbuatan asusila, berjudi/maisir; atau/dan, merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata.

Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisatawan Bab XI Pasal 82 tentang Larangan di Tempat-Tempat wisata, ternyata masih ada wisatawan yang melanggar peraturan tersebut. Seperti masih rendahnya tingkat kesadaran wisatawan untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Dan beberapa wisatawan terkadang masih mengambil kesempatan untuk berjudi/maisir di sekitar tempat wisata.

Sementara itu masih banyaknya tempat destinasi wisata di Aceh yang belum dikelola dengan baik dan maksimal. Jika destinasi wisata di aceh dapat dikelola secara maksimal maka akan berdampak baik dalam pendapat daerah dan perekonomian negara. Tapi sayangnya pengelolaan destinasi wisata di aceh belum sempurna. Perlunya kerja sama antara pemerintah, perusahaan swasta dan masyarakat dalam membantu mengelola distinasi wisata di aceh secara maksimal. Padahal potensi yang dihasilkan jika destinasi wisata di Aceh dikelola dengan maksimal dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki perekonomian negara.

Dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadikan sebuah keuntungan tersendiri bagi Bank Syariah dikarenakan keberadaan Bank Konvensional tidak boleh lagi mendirikan usahanya di Aceh. Masyarakat di Aceh hanya bisa mendapatkan pelayanan dari bank syariah saja. Dengan begitu seharusnya bank syariah dapat membawa dampak baik dan menjadi support sistem dalam pengembangan wista halal di Aceh. Tetapi pada kenyataan pelaksanaannya masih banyak tempat wisata yang belum mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Bank syariah memiliki potensi yang besar untuk menjadi support sistem bagi wisata halal dan penggerak ekonomi islam di Indonesia. Dengan berpartisipasi bank syariah dalam pengembangan wisata halal juga menjadi sebuah media edukasi bagi masyarakat untuk lebih mengenal bank syariah.

Selain masih banyaknya tempat wisata yang belum mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, ternyata bank syariah juga belum seutuhnya berpartisipasi dalam wisata halal seperti belum adanya fasilitas ATM (Anjungan

Tunai Mandiri), atau kantor cabang bank syariah disekitaran lokasi wisata halal yang bertujuan untuk mempermudah wisatawan muslim dalam bertransaksi penarikan tunai ataupun transaksi lainnya. Keberadaan ATM atau kantor bank syariah yang jarang ditemui di sekitaran lokasi wisata halal di Aceh akan mempersulit wisatawan dalam melakukan transaksi dan akan mengurangi pemikiran masyarakat bahwa bank syariah ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata halal tetapi tidak menyediakan fasilitas perbankan dalam lokasi wisata halal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelelasan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih adanya tempat wisata yang tidak dikembangkan sehingga hanya diambil hasilnya saja.
2. Adanya tempat-tempat wisata yang mengambil pembiayaan di Bank Konvensional.
3. Adanya tempat wisata yang masih belum menerapkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan.
4. Masih minimnya alokasi pembiayaan untuk wisata halal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Bank Aceh Syariah dalam pengembangan wisata halal di Aceh ?
2. Adakah alokasi pembiayaan untuk pengembangan wisata halal ?
3. Bagaimana model pembiayaan yang diberikan Bank Aceh kepada wisata halal ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peran Bank Aceh Syariah dalam pengembangan wisata halal di Aceh ?
2. Untuk mengetahui alokasi pembiayaan pengembangan wisata halal.

3. Untuk mengetahui model pembiayaan yang diberikan Bank Aceh kepada wisata halal.

E. Manfaat Penelitian

Dari penjelasan tujuan penelitian diatas maka, manfaat penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peran Bank Syariah (Bank Aceh) dalam pengembangan wisata halal di Aceh. Dan diharapkan juga dapat mendongkrak ekonomi syariah di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis dalam peran Bank Syariah (Bank Aceh) dalam pengembangan wisata halal di Aceh.
- b) Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kontribusi dalam perkembangan teori peran Bank Syariah (Bank Aceh) dalam pengembangan wisata halal di Aceh.
- c) Bagi Perusahaan Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu cara dalam membantu perusahaan untuk mengembangkan wisata halal di Aceh.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah

Halaman sampul, halaman judul, halaman persembahan , halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan skripsi, halaman surat pernyataan dosen pembimbing, halaman berita acara pengesahan skripsi, halaman abstrak, halaman, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar grafik, halaman daftar lampiran.

Bab I menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang landasan teoritis yang terdiri dari penjelasan kajian pustaka dan kajian penelitian terlebih dahulu serta penjelasan kerangka pemikiran.

Bab III menjelaskan tentang metodologi penelitian yang menjelaskan tentang alasan mengambil jenis penelitian kualitatif yang terdiri dari rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.

Bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan.

Bab V menjelaskan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

Bank merupakan sebuah badan usaha yang kehadirannya sangat dibutuhkan untuk menghimpun, dan menyalurkan dana. Saat ini dalam menjalankan kegiatannya Bank sudah ada yang memakai prinsip islam yaitu Bank Syariah. Bank Syariah merupakan bank yang menerapkan system ekonomi islam dalam kegiatannya. Dengan memakai system ekonomi islam maka, Bank Syariah tidak mengenal dengan istilah riba melainkan istilah bagi hasil (Marimin dan Romdhoni, 2017).

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam. Selain untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan rasa keadilan, kebersamaan, dan juga kesejahteraan rakyat, bank syariah juga memiliki fungsi sosial yaitu menerima dana yang berasal dari ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah), hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan amanah yang diberikan kepada pemberi wakaf.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah mempunyai konsep operasional perbankan syariah yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam menjalankan kegiatannya sebagai penyaluran dana, bank syariah mempunyai empat produk pembiayaan yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

A. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Ba'i)

Pembiayaan dengan prinsip jual beli dapat dibedakan berdasarkan cara dan bentuk pembayaran yang dilakukan dan waktu penyerahan barangnya adalah sebagai berikut

a) Pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli antara Bank dan nasabah dengan mencantumkan jumlah keuntungan (marjin) ke dalam akad jual beli dan tidak boleh diubah jika telah sepakat antara Bank dan nasabah selama masa berlaku akad masih berjalan. Dalam menjalankan pembiayaan murabahah barang akan diterima setelah akad dan pembayaran dilakukan secara berkala atau mencicil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati anatar kedua belah pihak.

b) Pembiayaan salam

Pembiayaan salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang akan diperjual-belikan belum ada saat terjadinya akad dan pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam kegiatannya, ketika barang sudah diberikan kepada bank, maka bank akan menjualnya kembali dalam bentuk pembayaran secara cicil ataupun tunai. Bank akan menjual produk itu kembali dengan harga beli bank kepada pembeli ditambah dengan keuntungan bank.

c) Pembiayaan istishna'

Pembiayaan istishna' adalah pembiayaan yang menyerupai pembiayaan salam dengan perbedaan pada cara pembayaran yang dilakukan, dalam pembiayaan istishna' dilakukan secara cicilan.

B. Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah)

Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah) merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan cara nasabah memberikan barang kepada bank, dan bank memberikan pembiayaan sesuai dengan nilai barang yang diberikan nasabah, dan bank berhak menerima imbalan atas jasa yang diberikan untuk menyimpan barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah

Transaksi ijarah menyerupai dengan transaksi jual beli yang membedakannya hanya pada objek transaksinya. Objek transaksi pada akad jual-beli berupa barang sedangkan objek transaksi pada akad ijarah berupa jasa. Dimana Bank menerima imbalan atas jasa yang diberikan dalam menyimpan dan menjaga barang jaminan nasabah. Bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah dengan memakai Pembiayaan dengan prinsip ijarah *muntahhiyah bittamlik* atau transaksi sewa-menyewa dengan diikuti oleh perpindahan kepemilikan.

C. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (syirkah)

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah pembiayaan yang dilakukan antara bank dan nasabah dengan membagi hasil keuntungan yang diperoleh saat melakukan pembiayaan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

a) Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan dana dan mengelolanya untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Dalam menjalankan pembiayaan musyarakah pemilik modal tidak diperbolehkan untuk bekerja sama dalam menjalankan proyek dengan pihak lain, memberi pinjaman kepada pihak lain dan menggabungkan harta dengan dana ataupun keuntungan yang diperoleh dalam mengelola proyek.

b) Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak memberikan dana (*shahib al-maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian bagi hasil yang telah disepakati bersama. Perbedaan pembiayaan mudharabah dengan musyarakah dapat dilihat dari pihak yang berkontribusi dana, dalam pembiayaan mudharabah pihak yang berkontribusi dana hanya satu pihak saja yaitu shahib al-maal sedangkan dalam pembiayaan musyarakah pihak yang berkontribusi dana bias lebih dari satu pihak.

D. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan akad pelengkap adalah layanan perbankan syariah dimana bank menerima imbalan atas jasa yang diberikan yang diluar dari fungsi utama dari layanan perbankan syariah yaitu lembaga intermediasi keuangan.

a) Wakalah

Wakalah adalah akad perwakilan atas suatu wewenang yang diberikan dari suatu lembaga kepada pihak lain untuk mewakili lembaga tersebut melaksanakan sebuah urusan dengan batasan-batasan kewenangan dan waktu yang terbatas.

b) Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan kepada pemberi tanggungan untuk memenuhi kewajiban dari pihak penerima tanggungan sebagai bahan berjaga-jaga jika pihak penerima tanggungan tidak menjalankan kewajibannya.

c) Sharf

Sharf adalah layanan jasa perbankan untuk jual beli valuta asing baik itu jual beli mata uang atau sejenisnya. Perbankan syariah tidak melayani transaksi yang jelaskan diatas karena dianggap mengandung unsur spekulasi.

d) Qardh

Qardh adalah pemberian pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk kebutuhan yang mendesak dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Proses pembayaran dilakukan dengan cara mencicil atau pembayaran tunai dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dengan pembayaran sebesar nominal peminjaman tanpa adanya keuntungan.

e) Rahn

Rahn adalah transaksi gadai dimana bank menahan jaminan yang diberikan nasabah dan bank memberikan pembiayaan atas jaminan yang berikan, bank harus menjaga barang jaminan yang diberikan. Nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan dapat mengambil barang jaminannya kembali.

f) Hiwalah

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Bank disini diposisikan sebagai pihak yang memberikan pembiayaan kepada pihak satu untuk pemenuhan kebutuhan dari pihak dua, dan pembayaran kewajiban dilakukan oleh pihak kedua. Untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi bank harus melakukan penelitian atas kebenaran transaksi dan kemampuan pembayaran atas kewajiban dari pihak satu dan pihak dua.

g) Ijarah

Ijarah adalah akad sewa-menyewa suatu barang dan dikenakan imbalan atas jasa sewa-menyewa yang dilakukan. Selain itu akad ijarah juga

menyediakan layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB (*Safe Deposit Box*) dan bank juga mendapatkan imbalan atas jasa yang dilakukan.

h) Al-wadiah

Al-wadiah selain akad yang menjadi landasan syariah produk tabungan dan giro, al-wadiah juga menjadi sebagai prinsip dasar atas layanan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Dan bank juga mendapatkan imbalan atas sewa jasa yang dilakukan.

Bank Syariah saat ini sudah mulai berkembang dan sudah dikenal oleh masyarakat terutama masyarakat Di Aceh, dikarenakan Bank/Lembaga Keuangan yang boleh beroperasi Di Aceh hanya diperbolehkan untuk badan usaha yang memakai prinsip syariah salah satunya adalah bank syariah. Bank Syariah yang beroperasi di Aceh selain Bank Syariah Indonesia adalah Bank Aceh. Bank Aceh merupakan sebuah badan usaha yang kegiatannya sama dengan badan usaha syariah perbankan lainnya, dan Bank Aceh merupakan Bank Pembangunan Daerah di Aceh. Kontribusi Bank Aceh sangat penting dalam pengembangan pembangunan di Aceh salah satunya pengembangan wisata halal.

Wisata halal adalah *leisure tourism* (perjalanan wisata pada umumnya) untuk wisatawan muslim dimana terdapat sesuatu yang berbeda yaitu terdapat ketersediaan fasilitas-fasilitas wisata yang sesuai dengan kaidah/norma Islam serta memberikan rasa kenyamanan untuk melaksanakan ibadah saat melakukan perjalanan wisata (Lenggogeni dan Elfindri, 2020).

Konsep wisata halal bukan berarti harus mengubah sebuah tempat atau objek wisata menjadi halal, tetapi konsep wisata halal terletak pada layanan yang diberikan. Wisata halal banyak dibutuhkan untuk wisatawan muslim saat berlibur karena mereka membutuhkan layanan atau fasilitas yang bias digunakan untuk mengerjakan ajaran agama yang harus dipatuhi. Layanan fasilitas yang harus disediakan oleh tempat atau objek wisata antara lain seperti tempat beribadah dengan tempat untuk bersuci (wudhu), arah kiblat, toilet pria dan wanita yang terpisah, hiburan yang dapat meningkatkan ajaran agama islam, makanan dan minumam yang halal.

Di Indonesia sendiri terdapat daerah-daerah yang mendapatkan prestasi dari pengembangan wisata halal diantaranya Aceh mendapatkan penghargaan *World's Best Halal Cultural Destination* dari *World Halal Tourism Award* pada tahun 2016 karena banyaknya destinasi wisata halal di Aceh dan menjadi daya tarik tersendiri bagi Aceh. Sumatera Barat berhasil memperoleh tiga prestasi bergengsi dari *World Halal Tourism Award 2016* dengan kategori *World's Best Halal Destination*, *World's Best Halal Tour Operator*, dan *World's Best Halal Culinary Destination*. Lombok berhasil mendapatkan peringkat pertama dalam wisata halal di Indonesia versi *Indonesian Muslim Travel Index (imti) 2019* dan juga berhasil mendapatkan penghargaan sebagai *World's Best Halal Beach Resort* dalam *World Halal Tourism Award 2016*.

Dan pada saat ini Lombok memiliki sekitar 60 restoran yang mempunyai sertifikat halal, 8.456 mesjid dan 60 hotel yang mempunyai sertifikat halal. Selain itu Jakarta juga memiliki hotel-hotel dengan fasilitas lengkap setidaknya ada sekitar 510 hotel yang memiliki sertifikat halal dan 5 hotel tipe syariah, Jakarta juga memiliki 7.795 mesjid, 20 situs *heritage* islam dan 19 muslim *friendly attraction*. Tidak kalah saing dengan Lombok dan Jakarta, Aceh juga menjadi salah satu daftar yang wajib dikunjungi oleh wisatawan muslim dan non-muslim dengan keindahan dan kenyamanan yang diberikan dari tempat-tempat wisata yang berada di Aceh. Terkait dengan konsep wisata halal, di Aceh tidak diragukan lagi dengan layanan fasilitas yang disediakan karena Aceh sendiri merupakan salah satu daerah yang menerapkan syariat islam. Di Aceh sendiri terdapat banyak wisata halal yang diantaranya adalah Pulau Weh, Museum Tsunami, Masjid Raya Baiturahman, Kapal Apung, dan banyak destinasi wisata lainnya yang ramah muslim. Kepulauan Riau juga menjadi tujuan berkunjung wisatawan muslim di Indonesia dengan tujuan wisata favorit umat muslim adalah Mesjid Sultan Kepulauan Riau di Pulau Penyengat. Banyaknya tempat wisata halal di Indonesia, membuat Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam hal objek wisata.

Untuk menarik perhatian wisatawan muslim maka tempat wisata harus menyediakan layanan fasilitas yang ramah akan halal, karena layanan fasilitas tersebut sangat penting dan dibutuhkan oleh wisatawan muslim. Jika tempat

wisata tidak menyediakan layanan yang ramah akan mahalal kemungkinan wisatawan muslim tidak akan tertarik untuk berlibur atau berkunjung ke tempat wisata tersebut, dengan begitu objek wisata tersebut akan lama mengalami perkembangan dikarenakan target utama wisata halal adalah wisatawan muslim. Semakin banyak wisatawan muslim yang berkunjung maka semakin luas pula promosi gratis yang terjadi dan akan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat destinasi wisata halal tersebut. Dengan banyaknya kunjungan wisatawan ke tempat wisata halal maka akan meningkatkan pendapatan dan profit yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha wisata halal tersebut.

Seiring perkembangan destinasi wisata halal tidak lepas dari campur tangan pemerintah dan aturan – aturan yang mengatur tentang praktik kegiatan wisata halal dan juga mengatur tentang lembaga keuangan syariah. Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang diberikan kewenangan khusus dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus daerahnya pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat dengan ketentuan peraturan UUD 1945. Maka dari itu Aceh membuat sebuah peraturan dengan memakai dan menerapkan syariah islam dalam pembuatannya. peraturan yang dibuat dengan menerapkan syariat islam di Aceh di sebut dengan Qonun. Qonun mengatur tentang segala aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, pergaulan, badan usaha, bahkan kepariwisataan. Semua aturan yang terdapat didalam Qonun harus dipatuhi dan dijalankan di Aceh. Peraturan di Aceh yang mengatur tentang wisata halal terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan. Selain itu Qanun Aceh juga mengatur tentang lembaga keuangan syariah yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh sudah terlaksana dan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Diantaranya, qanun lembaga keuangan syariah bertanggung jawab untuk mengawasi dan mencegah adanya praktek yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, selalu mengedepankan prinsip keadilan serta mengawasi kegiatan ekonomi terkhusus bank syariah agar selalu menjalankan kegiatannya

sesuai dengan aspek – aspek ekonomi islam dan bermuamalah semata-mata dengan tujuan ibadah (Syamsuri dkk, 2021).

Selain Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, pemerintah juga mengeluarkan Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah tepatnya pemerintah mengeluarkan Fatwa 08/DSN-MUI/X/2016 yang mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya. Berdasarkan fatwa tersebut dijelaskan bahwa semua bentuk kegiatan pariwisata harus sesuai dan harus mengikuti prinsip syariah (Al Hasan, 2017).

Wisata halal tidak hanya ditujukan untuk wisatawan muslim saja, wisata halal diperuntukkan untuk semua kalangan termasuk wisata muslim dan non-muslim. Tujuan dibentuknya wisata halal antara lain adalah untuk memberikan edukasi terhadap tempat wisata, meningkatkan spiritual dengan cara menghibur dan juga untuk meningkatkan perekonomian daerah dan negara. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata halal secara otomatis akan berdampak baik dengan meningkatnya pendapatan daerah.

Berkaitan dengan perekonomian, maka lembaga keuangan syariah juga ikut berkontribusi dalam membantu krisis ekonomi yang ada di Indonesia yang disebabkan dengan pandemic covid-19 dengan cara memberikan pembiayaan untuk tambahan modal kepada pelaku ekonomi (Harisah & Romaji, 2021).

Berdasarkan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah yang salah satunya adalah Bank Syariah kepada pelaku ekonomi diharapkan dapat mengembangkan wisata halal dan menambah prestasi yang sudah diperoleh. Keberhasilan yang diperoleh dari pengembangan wisata halal tidak terlepas dari strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola destinasi wisata halal. Adapun, strategi utama yang dilakukan pemerintah untuk mengelola pengembangan wisata halal ada 3 diantaranya, pengembangan pemasaran, pengembangan destinasi, dan pengembangan industry dan kelembagaan (Sayekti, 2019).

Berdasarkan 3 strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengelola destinasi wisata halal salah satunya yaitu pengembangan pemasaran. Pengembangan pemasaran yang dilakukan pemerintah dengan menerapkan konsep pemasaran berdasarkan *destination*, *origin*, dan *time*. Kemudian pemerintah juga melakukan promosi melalui media *offline* dan *online*. Promosi yang dilakukan di media *offline* antara lain seperti *branding*, *advertising*, dan *selling*. Sedangkan promosi yang dilakukan secara *online* antara lain seperti *endorser*, *social media*, dan *public media*.

Promosi yang dilakukan secara *offline* maksudnya sebuah pemberitahuan atau pengumuman yang dilakukan dengan cara *branding* yaitu suatu proses pemberitahuan atau menyebarluaskan sebuah tempat atau barang kepada masyarakat, selanjutnya dengan cara *advertising* atau pemasangan iklan yang bertujuan memberitahu dan mengajak masyarakat untuk berkunjung ketempat wisata halal, yang terakhir dengan cara *selling* yang artinya penjualan atau pemasaran.

Promosi yang dilakukan secara *online* baik dilakukan dengan cara *endorser*, *social media* ataupun *public media* ketiganya melakukan promosi dan menyebarluaskan informasi tentang wisata halal melalui jejaring sosial seperti *Instagram*, *facebook* dengan tujuan untuk memberitahu orang-orang luar daerah dan mengajaknya untuk berkunjung ke destinasi wisata halal tersebut. Dalam pelaksanaannya promosi harus dilakukan dengan cara yang benar agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi yang diberikan. Selain kedua promosi tersebut, Bank Syariah juga bias menjadi tempat promosi bagi wisata halal dan juga sebaliknya, wisata halal juga bias membantu Bank Syariah dalam melakukan promosi.

Bank syariah juga harus berpartisipasi terhadap pengembangan wisata halal dengan menjadi sebuah edukasi bagi masyarakat untuk lebih mengenal dan mengetahui bank syariah itu sendiri. Namun, pada kenyataannya peran bank syariah dalam pengembangan wisata halal belum optimal karena akses kantor dan jaringan atm yang masih sulit ditemui di sekitar destinasi wisata halal, serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh bank syariah. Seharusnya itu menjadi sebuah peluang besar bagi bank syariah untuk melakukan inovasi produk dan

memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi yang berada di destinasi wisata halal tersebut dan bank syariah juga berpeluang untuk membuat sebuah *event* yang bertujuan untuk merubah *mindset* masyarakat bahwa bank syariah merupakan bank yang mengajak atau ikut serta dalam pengembangan wisata halal bukan memisah (Faizal Irany Sidharta, 2018).

Peran Bank Syariah dalam pengembangan wisata halal selain dalam bentuk pembiayaan juga dapat berupa pembuatan sebuah *event* di lokasi wisata halal. *Event* yang dibuat di lokasi wisata halal memiliki keuntungan dan tujuan tersendiri baik bagi tempat destinasi wisata halal maupun bagi Bank Syariah sendiri. Bagi tempat destinasi wisata halal mengadakan *event* bertujuan untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke lokasi tersebut dan meningkatkan jumlah pendapatan dan jumlah kunjungan wisatawan. Selain itu bagi Bank Syariah sendiri bertujuan untuk mengenalkan diri dan melakukan promosi produk yang tersedia pada Bank Syariah kepada wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata halal. Selain itu, pembuatan *event* harus menarik agar wisatawan yang berkunjung mau berpartisipasi dan memahami isi yang disampaikan selama acara berlangsung. Menariknya sebuah acara dapat dilakukan dengan cara memberikan hadiah atau memainkan permainan dengan tujuan untuk menghilangkan rasa bosan di tengah-tengah keberlangsungan acara. Dengan begitu wisatawan tidak akan bosan mendengarkan isi yang disampaikan.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah deskripsi terhadap penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain dengan tema atau judul penelitian yang cenderung hampir sama. Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dan juga sebagai tolak ukur penulis dalam menganalisis sebuah penelitian serta membantu penulis untuk mendapatkan inspirasi dan inovasi untuk penelitian yang akan dilakukan ataupun yang akan datang. Disini penulis akan mengambil beberapa kutipan penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Djakfar, Isnaliana dan Putri, 2021) dengan judul “ Peran Bank Syariah Mandiri dalam Mengembangkan Wisata Halal”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Bank Syariah

Mandiri KCP Ulee Kareng dalam mengembangkan wisata halal di Aceh tepatnya di Banda Aceh. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini memakai data primer dan sekunder yaitu dengan melakukan observasi dan studi perpustakaan yang selanjutnya melalui tahapan mengedit data, mengklasifikasi, mereduksi, menyajikan data dan verifikasi data.

Setelah melakukan penelitian pada Bank Syariah Mandiri untuk mengetahui peran Bank Syariah Mandiri dalam mengembangkan wisata halal. Maka, kesimpulan yang didapat setelah melakukan penelitian tersebut adalah bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng ikut berperan dalam mengembangkan wisata halal di Aceh melalui pembiayaan yang diberikan kepada pelaku wisata halal. Jenis pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri ialah pembiayaan usaha mikro. Selain berperan memberikan pembiayaan usaha mikro kepada pelaku wisata halal Bank Syariah juga berperan sebagai alat penyelesaian sengketa. Dimana Bank Syariah sebagai jalan alternative untuk membantu pelaku wisata halal yang memiliki kendala modal dalam pengembangan usahanya. Bank Syariah berperan sebagai pemberdaya ekonomi umat dalam mengembangkan pariwisata halal.

Berdasarkan pemaparan isi penelitian diatas maka, persamaan penelitian yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Objek yang diteliti yaitu Lembaga Keuangan Syariah tepatnya Bank syariah
2. Metode penelitian yang digunakan sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
3. Variable terikat yang digunakan sama – sama mengembangkan wisata halal.

Adapun perbedaan penelitian diatas terhadap penelitian yang akan penulis teliti yaitu :

1. Subjek yang diteliti, subjek penelitian diatas merupakan Bank Syariah Mandiri sedangkan subjek yang akan penulis teliti adalah Bank Aceh.

2. Lokasi penelitian sebelumnya yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng, sedangkan Penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu Bank Aceh KC. Kuala Simpang, Aceh Tamiang.
3. Fokus penelitian diatas yaitu sektor usaha kuliner, sektor penyedia penginapan dan sektor travel, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis teliti ada tempat dan fasilitas wisata halal.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Faizal Irany Sidharta, 2018), yang berjudul “ Optimalisasi Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Wisata Halal”. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk menganalisis potensi bank syariah dalam mendukung wisata halal. Metode penelitian yang digunakan untuk jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi Bank Syariah dalam mendukung wisata halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pelaku industry wisata, akses kantor dan jaringan atm yang masih sulit dijumpai serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh Bank Syariah. Berdasarkan penjelasan diatas maka persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah :

1. Variabel terikat yang digunakan merupakan wisata halal
2. Variabel bebas yang digunakan yaitu Bank Syariah
3. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis metode penelitian kualitatif.

Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Tempat riset yang digunakan penelitian terdahulu adalah Bank Syariah sedangkan tempat riset yang penulis teliti adalah Bank Aceh.
2. Fokus pembahasan penelitian terdahulu optimalisasi peran bank syariah dalam mendukung wisata halal ialah produk-produk bank syariah sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada jenis pembiayaan yang diberikan Bank Aceh.

Ketiga, penelitian yang dilakukan (Fauzi, Astini dan Kartika, 2018) yang berjudul “Peran Lembaga Keuangan Syariah dan Hotel Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Halal Pulau Lombok”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran lembaga keuangan syariah dan hotel dalam

peningkatan pengembangan wisata halal di Lombok. Penelitian ini diteliti menggunakan metode kualitatif melalui wawancara bersama pihak pengelola lembaga keuangan syariah dan kepada pihak pengelola hotel. Setelah melakukan penelitian, hasil yang didapat adalah lembaga keuangan syariah berperan sebagai pemberi pembiayaan kepada pelaku industry pariwisata, dan hotel berperan sebagai penyedia akomodasi yang sesuai dengan standar syariah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah

1. Variabel terikat yang dipakai sama-sama untuk mengembangkan wisata halal.
2. Jenis peneelitan yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif.

Sedangkan perbedaan yang didapat dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah

1. Studi kasus penelitian terlebih dahulu dilakukan di Pulau Lombok sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan studi kasus dilakukan di Aceh,
2. Subjek yang diteliti penelitian terdahulu dilakukan pada Lembaga Keuangan Syariah dan hotel, sedangkan yang akan peneliti lakukan subjek yang diteliti di Bank Syariah.
3. Penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu di Lombok sedangkan yang akan peneliti lakukan di Aceh.

Ke-empat, penelitian yang dilakukan (Rahmaniazar, 2021), yang berjudul “ Peran Dinas Pariwisata Dalam Pelaksanaan Program Wisata Halal Di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran dinas pariwisata dalam pelaksanaan program wisata halal Di Banda Aceh. Metode penelitian yang dipakai dalam melakukan penelitian tersebut adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan induktif. Dinas pariwisata mempunyai tugas-tugas yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program wisata halal Di Banda Aceh, 3 tugas dinas pariwisata dalam pelaksanaan program wisata halal di Banda Aceh adalah penyediaan prasarana, pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Hasil yang diperoleh setelah melakukan penelitian tersebut bahwa peran dinas pariwisata dalam pelaksanaan program wisata halal di Banda Aceh belum

terlaksana secara maksimal, dibuktikan dengan kurangnya sumber daya aparatur yang memadai, kurangnya anggaran dana untuk memperkembangkan wisata halal, dan minimnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas, persamaan yang dapat diambil dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Jenis metode penelitian yang dipakai menggunakan metode penelitian kualitatif.
2. Variabel terikat yang diteliti sama-sama untuk pelaksanaan pengembangan wisata halal.

Selain persamaan yang dijelaskan diatas, adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Variabel bebas yang dipakai penelitian terdahulu yaitu Dinas Pariwisata, sedangkan variabel bebas yang akan penulis pakai adalah Bank Aceh.
2. Lokasi tempat yang diteliti oleh penelitian terdahulu terfokus kepada Kota Banda Aceh saja, sedangkan lokasi tempat yang akan penulis lakukan di Aceh secara keseluruhan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Pradesyah dan Khairunnisa, 2018) yang berjudul “ Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Fatwa MUI telah diterapkan di dalam Hotel Syariah Medan terkait dengan wisata halal. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan membandingkan kajian teori dengan kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu, Hotel Syariah di Medan sudah menerapkan Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan hotel syariah seperti Hotel Syariah di Medan menyediakan fasilitas beribadah untuk umat muslim, tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, hiburan yang sewajarnya, penyediaan makanan dan minuman yang berlabel halal dari MUI, dan tidak mengizinkan pasangan yang belum menikah untuk menginap di hotel tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Variabel terikat yang dipakai sama-sama wisata halal.

2. Jenis penelitian yang digunakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah jenis penelitian kualitatif.

Adapun perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah :

1. Variabel bebas yang dipakai penelitian terdahulu adalah Penerapan Fatwa MUI, sedangkan yang akan peneliti gunakan adalah Penerapan Bank Syariah.
2. Lokasi riset penelitian terdahulu studi kasus Hotel Syariah Medan, sedangkan lokasi riset yang akan peneliti lakukan adalah studi kasus Bank Aceh.

Ke-enam, penelitian yang dilakukan oleh (Izzaty, Astuti and Cholimah, 2021) yang berjudul “Analisis Peran Pemuda Dalam Pengembangan Wisata Halal di Kota Sabang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor-faktor social terhadap para pemuda untuk pengembangan wisata halal yang dilakukan secara simultan dan secara parsial. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelien deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian diatas adalah faktor-faktor sosial yang secara simultan dapat mempengaruhi pemuda dalam pengembangan wisata halal antara lain seperti, umur, jenis kelamin, pendidikan formal/informal, dan pekerjaan. Sedangkan faktor-faktor sosial yang secara parsial berpengaruh dalam pengembangan wisata halal di Kota Sabang antara lain, umur, jenis kelamin dan pendidikan formal. Keterkaitan penjelasan diatas, maka persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah:

1. Variabel terikat yang digunakan sama-sama wisata halal.
2. Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Sedangkan perbedaan yang didapat dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah

1. Subjek yang digunakan penelitian terdahulu merupakan Pemuda, sedangkan yang penulis gunakan adalah Bank Syariah.
2. Tempat riset yang dipilih penelitian terdahulu adalah Kota Sabang, sedangkan yang akan peneliti pilih adalah Bank Aceh

3. Fokus pembahasan yang dibahas dalam penelitian terdahulu merupakan analisis faktor-faktor social secara simultan dan parsial.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh (Ismail, 2019) dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor Dalam Pengembangan Wisata Halal di Kabupaten Solok”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor dalam pengembangan wisata halal di Solok. Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian analisis kuantitatif dengan menggunakan 193 responden. Hasil yang diperoleh setelah melakukan penelitian ini bahwa momentum wisata halal yang berada di Solok, Sumatera Barat belum menjadi pusat perhatian masyarakat setempat di karenakan kurangnya partisipasi masyarakat khususnya pada sector akomodasi. Budaya yang kuat menjadi landasan pengetahuan dan juga sebagai faktor dominan untuk mengangkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata halal di Kabupaten Lombok. Persamaan yang dapat diambil dari penelitian terdahulu adalah :

1. Variabel terikat yang digunakan sama-sama wisata halal.

Adapun perbedaan yang dapat diambil dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah :

1. Variabel bebas yang digunakan penelitian terdahulu merupakan Analisis Faktor-Faktor, sedangkan yang akan penulis gunakan adalah Peran Bank Syariah.
2. Jenis penelitian yang digunakan penelitian terdahulu adalah analisis kuantitatif, sedangkan yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif.
3. Tempat riset yang diteliti oleh penelitian terlebih dahulu adalah Kabupaten Solok, sedangkan tempat riset yang akan penulis teliti di Aceh.

Ke-delapan, penelitian yang dilakukan oleh (Azmi, 2021) dengan judul “ Analisis Strategi Keselamatan Pembiayaan Yang Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh BPRS Kota Medan untuk keselamatan pembiayaan bermasalah terutama pembiayaan murabahah. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif dengan sumber data

primer dan sekunder dan teknik penelitian secara wawancara oleh pengelola dan nasabah BPRS Kota Medan. Cara mengatasi penyelamatan pembiayaan murabahah yang bermasalah bisa dilakukan melalui pihak internal dari bank sendiri dengan beberapa tingkatan diantaranya pendekatan persuasive atau penyelesaian dengan debt collector. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah :

1. Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.
2. Permasalahn yang dibahas sama-sama tentang pembiayaan murabahah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah

1. Lokasi penelitian ini berrada di Kota Medan, sedangkan lokasi yang akan penulis teliti ialah di Aceh tepatnya Kota Kuala Simpang.
2. Tempat riset yang ingin diteliti oleh penelitian ini adalah PT. BPRS Kota Medan, sedangkan yang akan penulis teliti yaitu Bank Aceh di Kota Kuala Simpang.

Ke-sembilan, penelitian yang dilakukan oleh (Triana, 2021) dengan judul “Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Aktiva Produktif Yang Ditiadakan, Pembiayaan Mudharabah, Sektor UMKM, BPRS Di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan mencari sumber-sumber data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM BPRS di Indonesia. Hasil yang dapat diambil setelah melakukan penelitian ini adalah pembiayaan murabahah dengan pembiayaan mudharabah memiliki keterkaitan yang sangat signifikan atau berbanding lurus, dimana semakin besar pembiayaan UMKM menggunakan akad murabahah maka akan semakin meningkatkan pembiayaan UMKM pada akad mudharabah. Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah :

1. Penelitian yang dilakukan penulis terdahulu dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas inti permasalahan tentang pembiayaan.

2. Objek pembiayaan atau sasaran pembiayaan anata penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah UMKM dan wisata halal (termasuk adanya UMKM).

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

1. Jenis penelitian yang digunakan penelitian terdahulu yaitu jenis penelitian kuantitatif, sedangkan jenis penelitian yang akan penulis lakukan ialah jenis penelitian kualitatif.
2. Variabel bebas dari penelitian terdahulu ialah pembiayaan mudharabah sedangkan yang akan penulis lakukan adalah peran bank syariah.
3. Lokasi penelitian peneliti terdahulu mencakup di seluruh Indonesia, sedangkan yang akan penulis teliti ialah di Aceh.

Ke-sepuluh, jenis penelitian yang dilakukan oleh (Syahri, 2021) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Hasil Usaha Pada Koperasi Serba Usaha Baitut Tanwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim”. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat pendapatan koperasi serba usaha baitut tanwil muhammadiyah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah sangat berpengaruh terhadap peningkatan laba hasil usaha. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

1. Inti dari pembahasan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti sama-sama berfokus pada pembahasan pembiayaan.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

1. Metode penelitian yang digunakan peneliti terdahulu adalah metode penelitian kuantitatif, sedangkan metode penelitian kualitatif yang akan penulis gunakan untuk penelitian yang akan datang.
2. Lokasi riset penelitian terlebih dahulu berada di Sei Mencirim, sedangkan lokasi riset yang akan penulis teliti ialah di Aceh tepatnya di Kota Kuala Simpang.

3. Variabel terikat penelitian terdahulu berupa koperasi serba usaha baitut tanwil muhammadiyah, sedangkan variabel bebas yang akan penulis teliti adalah wisata halal.

Ke-sebelas, penelitian yang dilakukan oleh (Sektor dkk., 2021) yang berjudul “Analisis Potensi Produk Musyarakah Pada Pembiayaan Sektor Riil UMKM PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem HM. Joni Medan”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Potensi Produk Pada Pembiayaan Sektor Riil UMKM PT. Bank Sumut Kantor Capem Syariah HM Joni Medan. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh dari produk murabahah sangat penting dalam pembiayaan UMKM PT. Bank Sumut Syariah Kantor CAPEM HM. Joni Medan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut :


1. Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.
2. Fokus pembahasan yaitu berfokus pada pembiayaan.

Adapun perbedaan yang ditemui antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. studi kasus penelitian terdahulu ialah PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu HM. Joni Medan, sedangkan studi kasus yang akan penulis lakukan adalah Bank Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah struktur rancangan yang tersusun secara berurutan sesuai dengan pokok-pokok penelitian dan sebagai identifikasi masalah yang sangat penting yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dibutuhkan pada saat melakukan untuk mengetahui struktur rancangan yang akan diteliti pada saat penelitian dan mengetahui adanya permasalahan yang mengharuskan untuk dilakukannya penelitian. Adapun kerangka pemikiran yang dibuat penulis terhadap judul ”Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh) adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah yaitu Bank syariah ikut mengembangkan wisata halal dengan cara memberikan/menzalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan juga kepada pelaku industri wisata halal, yang selanjutnya pembiayaan yang didapatkan oleh pelaku industri wisata halal digunakan untuk pengembangan wisata halalnya di Aceh. Kemudian tempat wisata halal di Aceh harus mengikuti, menjalankan dan menerapkan Qonun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan baik untuk pengunjung, ataupun untuk tempat wisata itu sendiri. Aturan Qonun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan juga harus di terapkan di Lembaga Keuangan Syariah. Semua jenis kegiatan yang berada di Aceh harus sesuai dengan Qonun yang berlaku karena aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat islam dalam melakukan aktivitasnya

Dari penjelasan kerangka pemikiran diatas diketahui bahwa proses pengembangan wisata halal tidak lepas dari bantuan lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah. Dan semua itu harus mengikuti aturan Qonun yang berlaku di Aceh

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian adalah rancangan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan (*field research*) untuk mengetahui keadaan atau kejadian yang sebenarnya terjadi pada studi kasus penelitian. Penelitian kualitatif lebih berfokus kepada fenomenologis atau fenomena dan berusaha untuk memahami inti dari suatu permasalahan dalam suatu kondisi tertentu. (Henricus Suparlan dkk, 2015).

Penelitian kualitatif yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung kejadian yang ada pada studi kasus penelitian merupakan sebuah strategi peneliti untuk menyelidiki secara rinci suatu program, kejadian, dan aktivitas, sekelompok individu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan dibatasi dengan waktu dan aktivitas, maka dari itu peneliti harus mengumpulkan informasi secara jelas dan lengkap dengan menggunakan beberapa cara pengumpulan data. (Kusumastuti dan Mustamil Khoiron, 2019).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan penulis lakukan berada di Aceh yaitu di Aceh Tamiang tepatnya di Bank Aceh Jl. Ir H. Juanda Dalam, Gampong Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Kode Pos 24456

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis untuk mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan untuk pembuatan skripsi akan dimulai dari bulan April – Mei 2022


No	Kegiatan	Bulan/Minggu															
		Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul skripsi	■	■	■	■												
2	Penyusunan proposal skripsi					■	■	■	■								
3	Bimbingan proposal					■	■	■	■								
4	Seminar proposal									■	■	■	■				
5	Pengumpulan data													■	■	■	■
6	Bimbingan skripsi													■	■	■	■
7	Sidang skripsi																■

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

C. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti sangat berperan penting dalam penelitian kualitatif karena kehadiran penulis merupakan syarat yang penting untuk mengumpulkan data di lapangan. Tanpa kehadiran penulis, pengumpulan data tidak akan terkumpul secara maksimal. Maka dari itu diharapkan kepada penulis untuk dapat hadir setiap hari selama waktu penelitian berlangsung agar dapat mengumpulkan data secara maksimal. Penulis melakukan penelitian di Bank Aceh Jl. Ir H. Juanda Dalam, Gampong Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Kode Pos 24456

D. Tahapan Penelitian



Gambar 2. 2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian adalah tingkatan-tingkatan yang dilakukan penulis untuk mencapai puncak penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis harus meminta surat izin melakukan penelitian yang ditujukan untuk tempat penelitian penulis yaitu Bank Aceh KC Karang Baru. Setelah mendapat persetujuan dari tempat penelitian yang terkait, maka penulis dapat melakukan tahapan-tahapan penelitian yang selanjutnya yaitu :

1. Menentukan masalah penelitian berupa mengidentifikasi kejadian-kejadian yang akan diteliti terhadap Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Aceh.
2. Mencari referensi teori yang berkaitan dengan judul penelitian penulis berupa an Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Aceh.
3. Menentukan lokasi penelitian, lokasi penelitian yang tepat untuk studi kasus judul penulis merupakan studi kasus Bank Aceh. Dan penulis memutuskan `lokasi untuk melakukan penelitian penulis adalah Bank Aceh.
4. Pengumpulan data, pengumpulan data yang akan penulis lakukan dalam penelitian di Bank Aceh adalah melakukan Observasi, wawancara dan dokumentasi.
5. Menganalisis data, data yang sudah dikumpulkan penulis pada saat melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya akan di analisis oleh penulis.
6. Hasil penelitian, setelah melakukan penelitian dan menganalisis data maka penulis akan menyusun dan merangkai data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian dan penulis akan mendapatkan sebuah tulisan hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian hasil penelitian yang penulis peroleh akan didiskusikan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan arahan dan masukan dan mendapat perbaikan jika hasil penelitian dianggap belum lengkap.

E. Data dan Sumber Data

1. Data

Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk

deskripsi atau penjelasan dengan kata-kata yang tersusun dalam sebuah kalimat dari sebuah paragraf.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap para narasumber atau informan yang disebut sebagai responden. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang di publikasikan perusahaan maupun studi perpustakaan.(Raco, 2018) Adapun tujuan digunakannya sumber data primer dan sekunder antara lain :

- 1) Sumber data primer bertujuan untuk mengetahui informasi yang ingin didapatkan oleh penulis dengan cara observasi di lapangan, mewawancarai narasumber atau informan pada bidangnya, dan dokumentasi atau pembuktian bahwa penelitian benar dilakukan penulis.
- 2) Sumber data sekunder bertujuan untuk pendukung data yang diperoleh dari sumber data primer. Sumber data sekunder berpedoman kepada dokumen-dokumen perusahaan yang di publis dan kajian-kajian pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian penulis yaitu “Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal (Studi Kasus Bank Aceh)”

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian sub bab ini, penulis harus menjelaskan tentang teknik pengumpulan data yang akan dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis harus sesuai dengan sumber data yang di kumpulkan penulis. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 2 bagian yaitu teknik interaktif dan non-interaktif (Nugrahani, 2008).

Teknik pengumpulan data secara interaktif berupa wawancara dan observasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan inti dari permasalahan yang akan diteliti kepada responden. Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan dengan cara mengamati suatu kejadian yang berkaitan dengan inti permasalahan yang akan diteliti yang terjadi pada saat berada dilapangan.

Teknik pengumpulan data secara non-interaktif berupa analisis dokumen dan studi pustaka. Analisis dokumen merupakan penjabaran atau penjelasan dari dokumen-dokumen yang diperoleh penulis dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari referensi-referensi buku atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah teknik yang dapat mengubah data menjadi sebuah informasi tertulis yang dijabarkan dengan kata-kata yang membentuk sebuah kalimat. Teknik analisis data yang digunakan pada saat penelitian berupa data hasil dari teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, analisis dokumen dan studi pustaka.

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif hanya menganalisis data berupa pernyataan atau tulisan dan bukan berupa angka. Karena jenis penelitian kualitatif lebih cenderung berisi fakta-fakta bukan angka.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Pemeriksaan keabsahan temuan digunakan sebagai usaha untuk mengetahui dan membuktikan bahwa data yang diperoleh dan dikumpulkan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi dilapangan. Teknik pemeriksaan keabsahan temuan dalam penelitian kualitatif antara lain uji kredibilitas atau perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis permasalahan negatif, menjelaskan menggunakan bahan referensi sebagai acuan, dan mengadakan pemeriksaan ulang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Perusahaan

Pada awal terbentuknya Bank Aceh pada tanggal 02 Februari 1960 dengan nama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan menggunakan prinsip konvensional. Setelah melakukan beberapa kali perubahan nama pada tanggal 06 Agustus 1973 menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPDIA), pada tanggal 05 Februari 1993 menjadi PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, pada tanggal 7 Mei 1999 menjadi PT. Bank BPD Aceh, dan pada tahun 29 September berganti lagi nama menjadi Bank Aceh.

Bank Aceh melakukan perubahan system operasional konvensional menjadi system operasional secara syariah pada tanggal 19 September 2016 dan dilakukan serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan semenjak saat itu Bank Aceh telah melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan system syariah murni mengutip ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Kantor pusat Bank Aceh berlokasi di Jl. Mr. Mohd. Hasan no.89 Batoh Banda Aceh. Berdasarkan data tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 Jaringan Kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 1 kantor pusat operasional, 25 kantor cabang, 86 kantor cabang pembantu, 20 kantor kas tersebar dalam wilayah provinsi Aceh dan termasuk Medan (dua kantor cabang, dua kantor cabang pembantu, dan satu kantor kas), dan 17 payment point. Selain itu Bank Aceh juga melakukan penambahan kantor dan melakukan penataan letak kantor sesuai dengan kebutuhan nasabah dari Bank Aceh sendiri. (bankaceh.co.id)



Gambar 4. 1 Logo Bank Aceh

Letak logo diantara tulisan Bank dan Aceh menggambarkan logo sebagai mediator antara manajemen Bank Aceh dengan masyarakat Aceh, tulisan Bank menggunakan jenis huruf Friz Quardata Regular sedang tulisan Aceh menggunakan jenis huruf Friz Quardata Bold dengan maksud untuk lebih memperlihatkan nama Aceh. Warna hijau tua (lebih tua dari logo sebelumnya) dimaksudkan bahwa Bank Aceh sudah dewasa sehingga lebih matang dalam setiap merencanakan program perbankan.



Gambar 4. 2Logo Bank Aceh

Bentuk dasar adalah sekuntum bunga Seulanga / Kenanga (*Cananga Odorata / Canangium Odoratum*) yang terkenal akan keharumannya, dengan model ukiran khas Aceh dengan 3 helai kelopak bunga yang mewakili; manajemen Bank Aceh, pemegang saham dan masyarakat Aceh dengan warna: kuning kehijauan – hijau muda – hijau sedang sebagaimana warna bunga kenanga; melambangkan sebuah pertumbuhan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Aceh yang holistik dan menggambarkan dari semangat manajemen dan karyawan untuk terus berusaha melakukan pengembangan bank, dengan mengedepankan kemitraan sehingga mampu menjadi bank kepercayaan / kebanggaan masyarakat Aceh.

Bentuk elips seperti bulan sabit berwarna merah terbuka bagian atas dengan posisi miring adalah merupakan gambaran semangat Bank Aceh sebagai wadah lembaga keuangan/perbankan yang membuka peluang informasi dan menampung aspirasi nasabah sebagai mitra sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan identitas kedaerahan dan kaidah yang islami.

2. Visi, Misi, dan Motto Perusahaan

1) Visi

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

2) Misi

- a. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
- b. Memberi pelayanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
- c. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholder* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
- d. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- e. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

3) Motto

“Kepercayaan dan Kemitraan”

Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengutamakan kepercayaan.

Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan sebuah strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan antara nasabah dan bank, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan yang menjadi tempat riser penulis dalam melakukan penelitian tentang judul skripsi penulis yang berjudul “Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh. Adalah sebagai berikut :

C. Resume Struktur Organisasi Kantor Cabang (52 SDM - 2 Capem - 2 Kantor Kas)

Pemimpin Cabang

MUHAMMAD SYAH / 42 th / 5 Tahun


Auditor Cabang

FADHLI / 41 th / 4 Tahun

Wapin

AFRIANI / 39 th / 5 bulan

35



Adapun fungsi dan tugas dari masing-masing jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi Bank Aceh adalah sebagai berikut :

1. Pemimpin Cabang
 - a. Mengawasi serta melakukan koordinasi dari kegiatan operasional.
 - b. Memimpin kegiatan pemasaran dalam perbankan
 - c. Memonitor kegiatan operasional perusahaan
 - d. Memantau prosedur operasional manajemen resiko.
 - e. Melakukan pengembangan kegiatan operasional.
 - f. Observasi atas kinerja karyawan
 - g. Memberikan solusi terhadap semua masalah
2. Bagian Pembiayaan
 - a. Mempersiapkan proses pencairan dana pembiayaan.
 - b. Mempersiapkan proses pelepasan jaminan.
 - c. Melakukan penutupan asuransi dan membantu mengklaim asuransi.
 - d. Membuat laporan SID(eksternal).
 - e. Melayani permintaan BI checking.
3. Bagian Legal dan Penyelesaian & Penyelamatan Aset
 - a. Melakukan analisis yuridis.
 - b. Melakukan pemeriksaan jaminan dan mengecek perjanjian kredit.
 - c. Melakukan penyimpanan legal dokumen.
4. Bagian Operasional
 - a. Deskripsi tugas teller yaitu memeriksa identitas nasabah dan melayani nasabah untuk melakukan suatu transaksi, memberikan dan mengesahkan bukti pembayaran dan penerimaan uang tunai.
 - b. Deskripsi tugas customer service adalah memberikan dan menjelaskan informasi kepada nasabah tentang produk-produk yang disediakan oleh bank.
5. Bagian Umum/SDI
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, keamanan, dan pengelolaan keuangan.

6. Bagian Penghimpun Dana
 - a. Mengumpulkan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.
7. Cabang Pembantu
 - a. Mengelola pelaksanaan system dan prosedur bidang pemasaran, pembiayaan, dan dana jasa bank.
 - b. Menawarkan pembiayaan kepada nasabah.
 - c. Melakukan penjualan silang (cross selling) dari produk dan jasa.
8. Kantor Kas
 - a. Melakukan pengembangan bisnis dan pemasaran baik dana dan jasa.
 - b. Meningkatkan kualitas tim yang dipimpin dengan tujuan untuk meningkatkan dan mencapai target bisnis kantor kas.

B. Temuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis di Bank Aceh yang beralamat di Jl. Ir H. Juanda Dalam, Gampong Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Kode Pos 24456 yang dimulai dari tanggal 17 Maret 2022 – 18 Maret 2022 untuk mengetahui Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh). Adapun penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mewawancarai dua pegawai bagian pembiayaan dari Bank Aceh dengan 12 pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara. Kedua informan atau narasumber yang penulis wawancarai memiliki jabatan sebagai Account Officer (AO) Umum, dan Account Officer (AO) Konsumtif. Account officer merupakan karyawan bank yang bertugas di bagian pembiayaan untuk mengelola pembiayaan nasabahnya dan bertanggung jawab atas pembiayaan yang diberikan kepada direksi melalui kepala bidang pembiayaan.

Pada saat melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang maksud dan tujuan penelitian serta menjelaskan tentang judul skripsi dari penulis. Penulis menjelaskan bahwa judul skripsi penulis berupa “Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh) maksud dari wisata halal di judul skripsi penulis bukan hanya objek wisata berupa pemandangan, pantai,

ataupun tempat hiburan. Tetapi wisata halal yang penulis maksud juga meliputi minuman halal, makanan halal, Usaha Mikro Kelas Menengah (UMKM) halal, masjid, dan fasilitas-fasilitas lain yang membantu wisatawan muslim untuk mendapatkan pelayanan beribadah pada saat liburan, dan tujuan penelitiannya adalah adakah peran Bank Aceh untuk minuman halal, makanan halal, UMKM halal, masjid, dan fasilitas-fasilitas untuk beribadah lainnya.

Akhirnya, penulis, informan pertama dan informan kedua sepakat diantara macam-macam wisata halal di atas yang akan dibahas adalah UMKM halal berupa rumah makan yang berada di Aceh. Penelitian yang dilakukan penulis di Bank Aceh dengan mewawancarai dua informan dari pegawai Bank Aceh dengan menanyakan 14 pertanyaan yang berkaitan dengan judul skripsi penulis yaitu “Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal di Aceh” mendapatkan hasil dan jawaban dari kedua informan yang bekerja di Bank Aceh. Adapun hasil dari wawancara penulis sebagai berikut :

No	Pertanyaan	Pembahasan	Jawaban	Uji Validasi
1	Akad apa saja yang digunakan dalam pemberian pembiayaan untuk wisata halal ?	Untuk membantu para pelaku usaha wisata halal dalam mengembangkan usahanya, bank menyediakan produk-produk yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan	Informan pertama yang bernama Eka Riana dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) konsumtif menjawab ”bahwa akad yang digunakan untuk pemberian pembiayaan untuk wisata halal adalah akad murabahah.” Informan kedua yang bernama M. Ian Kurniawan	Dari jawaban yang diberikan oleh kedua informan maka akad yang digunakan dalam pemberian pembiayaan bagi pelaku sektor usaha adalah akad murabahah. Maka dari itu,

		<p>dana untuk pengembangan usahanya. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui jenis akad pembiayaan yang digunakan dalam membantu proses pengembangan usaha oleh pelaku sektor usaha.</p>	<p>dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) umum menjawab “untuk sektor usaha kita memberikan pembiayaan akad murabahah.”</p>	<p>pernyataan yang diberikan oleh kedua informan tersebut dapat dinyatakan valid karena esensial dari jawaban kedua informan merujuk pada tujuan yang sama.</p>
2	<p>Apa sajakah yang menjadi kendala-kendala bank aceh terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah untuk pengemban</p>	<p>Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah pelaku sektor usaha yang dilakukan oleh Bank Aceh, maka penulis ingin mengetahui apakah terdapat</p>	<p>Informan pertama yang bernama Eka Riana dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) konsumtif menjawab “Tidak ada yang menjadi kendala-kendala saat pemberian pembiayaan untuk wisata halal.” Informan kedua yang bernama M.</p>	<p>Pernyataan yang diberikan oleh kedua informan tersebut dapat dikatakan valid karena memiliki jawaban esensial yang merujuk pada satu jawaban yaitu bank</p>

	gan wisata halal ?	kendala-kendala yang dirasakan oleh Bank Aceh dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku sektor usaha.	Ian Kurniawan dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) umum menjawab “ Dalam pemberian pembiayaan untuk pelaku sektor usaha tidak ada kendala, bank mengalami kendala untuk pemberian pembiayaan komersil.”	tidak mengalami kendala untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku sektor usaha.
3	Bagaimana tingkat keberhasilan pembiayaan yang diberikan dalam pengembangan wisata halal ?	Dalam pemberian pembiayaan dari bank kepada pelaku sektor usaha maka akan membantu pelaku sektor usaha dalam mengembangkan usahanya. Penulis ingin mencari tahu tentang	Informan pertama yang bernama Eka Riana dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) konsumtif menjawab, “Tingkat keberhasilannya bisa dibilang mencapai 100% karena dengan diberikannya pembiayaan dari bank aceh pelaku wisata halal akan segera	Dari kedua jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan diatas dapat dikatakan valid karena inti dari pertanyaan yang diberikan oleh penulis dijawab dengan satu

		<p>keberhasilan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku sektor usaha dalam menggunakan dana pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.</p>	<p>mengembangkan tempat usahanya”. Informan kedua yang bernama M. Ian Kurniawan dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) umum menjawab “Bahwa tingkat keberhasilan pemberian pembiayaan sudah berhasil dan pelaku wisata halal bias mengembangkan wisata halal nya”.</p>	<p>jawaban yang sama dengan cara penyampaian yang berbeda.</p>
4	<p>Bagaimana cara bank aceh dalam menghadapi pembiayaan macet oleh pelaku wisata halal ?</p>	<p>Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Aceh kepada nasabah pelaku sektor usaha diharapkan kelancaran untuk melakukan</p>	<p>Informan pertama yang bernama Eka Riana dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) konsumtif menjawab, “Cara kita untuk menghadapi nasabah yang mengalami pembiayaan macet kita akan</p>	<p>Berdasarkan informasi yang diberikan kedua informan maka penulis menyatakan pernyataan diatas valid karena perbedaan cara</p>

		<p>pembayaran pembiayaan tiap bulannya. Tetapi, tak jarang Bnak Aceh mendapatkan ketidaklancaran pembayaran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah pelaku sektor usaha. Maka dari itu, penulis ingin mengkaji bagaimana cara Bank Aceh untuk menangani pembiayaan macet yang dilakukan oleh nasabah.</p>	<p>melakukan kunjungan kepada nasabah dan menanyakan alasan kenapa nasabah tersebut macet dalam melakukan pembayaran pembiayaan dan memberikan jangka waktu untuk melakukan pembayaran selama tujuh hari, dan jika belum melakukan pembayaran akan diberikan jangka waktu pembayaran selama tujuh hari lagi.”</p> <p>Informan kedua yang bernama M. Ian Kurniawan dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) umum melanjutkan “Jika setelah tiga kali kunjungan tidak ada itikad baik dari nasabah</p>	<p>menjawab tetapi mengarah kepada tujuan dan maksud yang sama yaitu bank memberikan jangka waktu pembayaran sampai dikeluarkan surat peringatan ketiga dari bank maka agunan yang dimiliki oleh nasabah berhak di lelang oleh bank.</p>
--	--	--	---	--

			<p>akan kita keluarkan surat peringatan dan diberikan jangka waktu sebulan untuk membayar, jika nasabah tidak melakukan pembayaran juga akan kita keluarkan surat peringatan pertama dan begitu seterusnya hingga surat peringatan ketiga, jika surat peringatan ketiga sudah dikeluarkan maka, akan kita lelang agunan dari nasabah”.</p>	
5	<p>Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keefektifan pembiayaan murabahah dalam mengembankan usaha</p>	<p>Bank mempunyai beberapa produk pembiayaan yang dapat dipilih dan digunakan oleh nasabah bank tersebut dalam hal</p>	<p>Informan pertama yang bernama Eka Riana dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) konsumtif menjawab “Sebagian besar pemilik usaha wisata halal di Aceh Tamiang</p>	<p>Berdasarkan jawaban dari kedua informan yang penulis wawancarai maka pernyataan diatas dapat dinyatakan valid sesuai</p>

	<p>wisata halal? Dikarenakan kesulitan modal yang dirasakan pelaku usaha wisata halal dalam keharusan memakai agunan dalam transaksi pembiayaan murabahah yang sementara usaha wisata halal cenderung dikelola tidak secara individu melainkan secara berkelompok atau kerjasama !</p>	<p>peminjam modal. Diantara berbagai macam produk yang ditawarkan oleh bank kenapa produk pembiayaan murabahah yang lebih efektif dalam pengembangan usaha wisata halal. Dalam hal ini penulis akan menanyakan pertanyaan kepada kedua informan.</p>	<p>mempunyai modal sendiri untuk membuka usaha dengan memiliki agunan pribadi jika pelaku usaha melakukan pembiayaan hanya untuk mengembangkan usahanya saja". Informan kedua yang bernama M. Ian Kurniawan dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) umum menjawab kalau dibidang kekurangan modal, pelaku usaha wisata di Aceh Tamiang sebagian besar tidak kekurangan modal dan mereka membuka usaha dengan modal sendiri dan sedikit yang melakukan pembiayaan untuk</p>	<p>dengan uji validasi, keefektifan pembiayaan murabah dalam pembiayaan modal usaha sudah efektif tetapi sedikitnya pelaku sektor usaha yang mengalami kekurangan modal di Aceh Tamiang.</p>
--	--	--	--	--

			modal usaha.”	
6	Jika terjadi suatu musibah yang mengakibatkan sektor usaha wisata halal yang melakukan pembiayaan di Bank Aceh mengalami kerugian, apakah kerugian tersebut akan ikut ditanggung oleh Bank Aceh ?	Pembiayaan yang diberikan untuk pengembangan usaha oleh pelaku sektor usaha dapat meningkatkan keuntungan dan tak jarang juga mendapatkan kerugian. Jika nasabah yang melakukan pembiayaan di bank dan masih menjalani pembayaran pembiayaan dan mengalami kerugian dari sektor usahanya, apakah pihak pemberi pembiayaan	Informan pertama yang bernama Eka Riana dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) konsumtif menjawab “Kerugian tersebut tidak di tanggung oleh Bank Aceh dan sepenuhnya ditanggung oleh pemilik usaha tetapi, pemerintah membantu untuk melakukan pembayaran bagi usaha yang memiliki tanggungan di Bank selama tiga bulan pada saat awal pandemic covid-19 yang terjadi di Indonesia, dan pada bulan selanjtnya sektor usaha harus membayar secara	Bedasarkan uji sumber validasi menyatakan bahwa pernyataan diatas dapat dikatakan valid karena inti pernyataan dapat dikatakan sama dengan model penyampaian yang berbeda. Bank Aceh sama sekali tidak menanggung kerugian atas kerugian yang dialami oleh nasabah pelaku sektor usaha.

		<p>atau bank juga akan menanggung kerugian yang dialami oleh nasabah pelaku sektor usaha, maka dari itu disini penulis ingin mencari tahu jawabannya dengan menanyakan kepada kedua informan dari Bank Aceh.</p>	<p>mandiri kembali”. Informan kedua yang bernama M. Ian Kurniawan dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) umum menjawab “Bank Aceh tidak menanggung kerugian tersebut karena kita disini hanya memberikan pembiayaan untuk pengembangan usaha saja tidak untuk menanggung kerugian yang dialami sektor usaha”.</p>	
7	<p>Adakah pemberian pembiayaan khusus dari Bank Aceh untuk wisata halal ?</p>	<p>Nasabah pelaku sektor usaha adalah seseorang yang membutuhkan bantuan dana untuk modal atau mengembang</p>	<p>Informan pertama yang bernama Eka Riana dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) konsumtif menjawab “Tidak ada pemberian pembiayaan khusus</p>	<p>Pernyataan diatas dapat dinyatakan valid karena merujuk pada satu jawaban yaitu tidak adanya pemberian pembiayaan</p>

		<p>kan tempat usahanya.</p> <p>Maka dari itu penulis ingin menanyakan adakah pemberian pembiayaan khusus dari Bank Aceh untuk pelaku sektor usaha.</p>	<p>bagi sektor wisata halal”.</p> <p>Informan kedua yang bernama M. Ian Kurniawan dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) umum menjawab “Bank tidak ada memberikan pembiayaan khusus untuk wisata halal, pembiayaan yang diberikan sama saja dengan pembiayaan seperti biasanya”.</p>	<p>khusus bagi wisata halal yang dijawab oleh kedua informan diatas.</p>
8	<p>Apakah pemberian alokasi pembiayaan dihitung dari nilai agunan atau dari tingkat keberhasilan dan perkembangan dari</p>	<p>Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Aceh kepada pelaku sektor usaha harus berdasarkan agunan atau bisa juga dilihat dari</p>	<p>Informan pertama yang bernama Eka Riana dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) konsumtif menjawab “Pemberian alokasi pembiayaan yang diberikan Bank Aceh dihitung dari nilai agunannya.</p>	<p>Perbedaan kata-kata pada saat menjawab pertanyaan yang penulis berikan dengan tujuan dan maksud yang sama maka pernyataan</p>

	<p>wisata halal tersebut ?</p>	<p>tingkat pengembangan dari usaha tersebut. Seperti pelaku sektor usaha bisa mendapatkan pembiayaan yang lebih dari taksiran agunanya karena dilihat prospek pengembangan usahanya yang dinilai mampu bersaing dan dapat mendapatkan keuntungan yang besar kedepannya.</p>	<p>Informan kedua yang bernama M. Ian Kurniawan dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) umum menjawab “Bahwa alokasi pembiayaan yang diberikan kepada sektor usaha dihitung dari agunanya misalnya pemilik usaha memerlukan modal usaha sebesar Rp.100.000.000,- tetapi ditaksir nilai agunannya sebesar Rp.80.000.000,- dan bank juga harus melihat harga pasar dan nilai liquidasi bank yang bersifat liquid jadi, pelaku usaha tidak bisa mendapatkan pembiayaan lebih dari nilai taksiran agunan walaupun tingkat</p>	<p>yang diberikan kedua informan tersebut valid dengan jawaban bahwa pemberian pembiayaan harus sesuai dengan jumlah nilai taksiran dari agunan tidak bisa dilihat dari prospek pengembangan usaha kedepannya.</p>
--	--------------------------------	---	---	--

			keberhasilan dan perkembangan usahanya bagus”.	
9	Seberapa banyak pelaku wisata yang diberikan pembiayaan di Aceh oleh Bank Aceh ?	Banyaknya penduduk yang berada di Aceh Tamian, penulis pun menanyakan berapa banyak dari penduduk Aceh Tamiang yang melakukan pembiayaan di Bank Aceh.	<p>Informan pertama yang bernama Eka Riana dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) konsumtif menjawab “untuk sektor usaha sendiri tidak banyak dikarenakan adanya modal sendiri yang dimiliki pelaku sektor usaha di Aceh Tamiang dalam membuat usahanya”.</p> <p>Informan kedua yang bernama M. Ian Kurniawan dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) umum menjawab “Tidak banyak yang melakukan pembiayaan untuk</p>	Jawaban yang diberikan oleh kedua informan dan berdasarkan sumber validasi data maka pernyataan tersebut valid sesuai dengan esensial yang diberikan kedua informan tersebut bahwa masyarakat Aceh Tamiang tidak banyak yang melakukan pembiayaan untuk sektor usaha

			<p>sektor usaha wisata halal kemungkinan 2-3 orang saja yang melakukan pembiayaan di bank aceh karena mereka mempunyai modal sendiri untuk membuka usaha”.</p>	<p>dikarenakan mempunyai modal sendiri.</p>
10	<p>Bagaimana skema pemberian pembiayaan bagi wisata halal dan apakah skema itu efektif dalam pengembangan wisata halal yang ada di sekitar ?</p>	<p>Pembiayaan yang diberikan oleh bank harus sesuai dengan alur atau skema dan tahapan-tahapan untuk memperoleh pembiayaan dari Bank Aceh, penulis menanyakan bagaimana skema yang diberikan untuk mendapatkan pembiayaan</p>	<p>Informan pertama yang bernama Eka Riana dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) konsumtif menjawab “Skema pemberian pembiayaan murabahah jika nasabah ingin membeli keperluan untuk mengembangkan usahanya sendiri maka harus ada akad wakalah dan dilampirkan bukti-bukti yang kuat bahwa jumlah uang yang digunakan</p>	<p>Berdasarkan uji validasi maka pernyataan yang diberikan oleh kedua informan dinyatakan valid karena memberikan jawaban dan menjelaskan dengan inti yang sama yaitu skema pemberian pembiayaan murabahah pada dasarnya</p>

		<p>dari Bank Aceh kepada kedua informan.</p>	<p>untuk berbelanja benar bersaran nominalnya, jika bank yang memberikan maka akad wakalah tidak perlu digunakan karena bank yang membelikan sendiri keperluan nasabah untuk melakukan pengembangan wisata halal”.</p> <p>Informan kedua yang bernama M. Ian Kurniawan dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) umum menjawab, “Skema pemberian pembiayaan murabahah yaitu, misalnya nasabah memerlukan modal untuk memperbaiki tempat usahanya dalam hal ini bank bisa memberikan pembiayaan untuk nasabah dengan</p>	<p>bank yang akan membeli keperluan nasabah untuk mengembangkan usahanya tetapi nasabah juga bisa membeli sendiri tetapi harus melakukan akad pelengkap lagi yaitu akad wakalah dan harus memberikan bukti-bukti berupa nota pembelian barang untuk keperluan pengembangan usahanya.</p>
--	--	--	---	--

			<p>dua pilihan yaitu boleh bank yang membelikan semua kebutuhan nasabah untuk memperbaiki tempat usahanya dan boleh juga bank memberikan modal/uangnya langsung kepada nasabah, dan nasabah yang membeli keperluan untuk memperbaiki tempat usaha akan tetapi jika bank memberika moda/uangnya langsung kepada nasabah maka bank dan nasabah harus melakukan akad wakalah atau mewakilkan dan nasabah harus memberikan bukti-bukti berupa struck berbelanja keperluan untuk memperbaiki tempat usaha dan bank harus</p>	
--	--	--	---	--

			<p>mendokumentasi alat dan bahan yang dibeli oleh nasabah dan nasabah juga harus menandatangani akad wakalah. Karena jika bank memberikan modal/uang langsung kepada nasabah harus wajib adanya akad wakalah karena pada dasarnya bank yang seharusnya membelikan keperluan nasabah”.</p>	
11	<p>Kenapa model pembiayaan tersebut diminati dibandingkan model pembiayaan yang lain dan apakah model pembiayaan</p>	<p>Diantara banyaknya produk yang diberikan atau yang ditawarkan oleh Bank Aceh kenapa produk pembiayaan murabahah yang diminati</p>	<p>Informan pertama yang bernama Eka Riana dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) konsumtif menjawab “Pembiayaan murabahah diminati karena skema pembiayaan murabahah yang</p>	<p>Penulis melakukan pengujian sumber validasi data dan menyatakan pernyataan yang diberikan oleh kedua informan</p>

	<p>yang diberikan Bank Aceh sudah tepat dan bisa mengatasi permasalahan kekurangan modal bagi pelaku usaha wisata halal ?</p>	<p>oleh pelaku sektor usaha dan apakah sudah mengatasi permasalahan keperluan dana modal usaha oleh pelaku sektor usaha. Pertanyaan ini penulis ajukan kepada kedua informan dengan jawaban sebagai berikut :</p>	<p>dinilai cocok bagi pelaku sektor usaha untuk melakukan pengembangan usaha wisata halalnya".</p> <p>Informan kedua yang bernama M. Ian Kurniawan dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) umum menjawab "Pemberian modal usaha yang dilakukan Bank Aceh untuk pelaku sektor usaha bukan karena pelaku sektor usaha mengalami kekurangan modal tetapi untuk pengembangan usahanya".</p>	<p>tersebut valid dengan kesamaan jawaban yaitu kecocokan pembiayaan murabahah untuk pelaku sektor usaha karena pembiayaan akad murabahah memang diperuntukkan untuk nasabah yang membutuhkan modal usaha untuk pengembangan usahanya.</p>
12	<p>Selain memberikan pembiayaan, adakah keikutsertaan</p>	<p>Penulis ingin menanyakan dipertanyaan terakhir yang menjadi salah</p>	<p>Informan pertama yang bernama Eka Riana dengan jabatan sebagai Account Officer</p>	<p>Uji validasi data menyatakan data yang diberikan</p>


	<p>n Bank Aceh dalam Pengembangan wisata halal ?</p>	<p>satu focus pembahasan dari judul skripsi penulis yaitu apakah selain pemberian pembiayaan murabahah Bank Aceh melakukan peran lain dalam mengembangkan wisata halal di Aceh Tamiang.</p>	<p>(AO) konsumtif menjawab “Tidak ada keikutsertaan lain Bank Aceh dalam pengembangan wisata halal”. Informan kedua yang bernama M. Ian Kurniawan dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) umum “Bank mengeluarkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) tetapi tidak untuk pengembangan wisata halal dana CSR hanya untuk sektor usaha yang menengah kebawah”.</p>	<p>oleh kedua informan dinyatakan valid karena kesamaan inti dari masing-masing pertanyaan bahwa Bank tidak memberikan peran lain selain memberikan pembiayaan murabahah kepada pelaku sektor usaha.</p>
--	--	---	--	--

Setelah melakukan wawancara kepada pihak dari Bank Aceh, penulis membuat perbandingan pengembangan wisata halal sebelum mendapatkan pembiayaan dan sesudah mendapatkan pembiayaan dengan mewawancarai nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Aceh yang bernama Ibu

Hasnilawati dengan jenis usaha rumah makan. Menurut ibu hasnilawati, usahanya sebelum mendapatkan pembiayaan dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Bank Aceh mengalami perkembangan, sekarang Ibu Hasnilawati sudah membuka cabang baru dengan bantuan pembiayaan dari Bank Aceh. Setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Aceh, pengembangan usahanya tidak hanya berupa penambahan cabang saja tetapi juga bisa merenovasi tempat usahanya.

C. Pembahasan

Peran Bank Aceh dalam pengembangan wisata halal di Aceh berupa pemberian pembiayaan murabahah kepada pelaku sektor usaha yang ingin mengembangkan usahanya. Jenis pembiayaan murabahah ini dipilih karena akad murabahah merupakan sebuah perjanjian dalam syariah islam yang menetapkan harga produksi dan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah dengan skema pembiayaan yang bersifat transparansi oleh bank untuk nasabah. Adapun skema pembiayaan murabahah sebagai berikut



Gambar 4. 4 Skema Pembiayaan Murabahah

Skema pembiayaan murabahah yaitu Bank Syariah (Bank Aceh) melakukan negosiasi kepada nasabah dan melakukan transaksi akad murabahah, jika negosiasi telah selesai dan mendapatkan persetujuan dari bank selanjutnya nasabah bisa memilih apakah ingin membeli atau berbelanja sendiri atau bank yang akan membelinya kepada suplayer. Jika nasabah ingin

membeli barang sendiri maka setiap melakukan transaksi membeli atau berbelanja nasabah harus memberikan bukti-bukti berupa nota pembelian barang kepada bank dan nasabah akan melakukan akad wakalah lagi. Jika nasabah menyetujui bahwa bank yang akan membeli keperluan untuk usahanya sendiri maka nasabah tidak perlu melakukan akad wakalah dan memberikan bukti-bukti nota pembelian kepada bank. Karena pada dasarnya bank sendirilah yang akan membelikan atau membelanjakan keperluan dari nasabah. Selanjutnya nasabah harus melakukan pembayaran pembiayaan secara tangguh kepada bank sesuai dengan kesepakatan diawal.

Akad wakalah adalah akad perwakilan atas suatu wewenang yang diberikan dari suatu lembaga kepada pihak lain untuk mewakili lembaga tersebut melaksanakan sebuah urusan dengan batasan-batasan kewenangan dan waktu yang terbatas. Pada saat melakukan transaksi akad murabahah yang melakukan akad wakalah ialah bank dan nasabah bahwasannya bank diwakilkan oleh nasabah untuk melaksanakan sebuah urusan yaitu membeli barang sesuai dengan keperluan nasabah kepada supliyer. Akad wakalah sebagai pelengkap dari akad murabahah karena keinginan melakukan urusan sendiri dari nasabah.

Bank Aceh memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan agunan yang menjadi jaminan nasabah kepada bank. Kemudian bank melakukan taksiran terhadap nilai agunan dari nasabah dan melihat harga pasar serta harga liquiditas bank dari agunan tersebut. Disinilah yang dinamakan negoisasi antara bank dan nasabah. Bank dan nasabah melakukan negoisasi untuk mencapai kesepakatan bersama guna membantu nasabah untuk pengembangan usahanya. Jika negoisasi telah mencapai kesepakatan maka selanjutnya nasabah mengelola dana yang diberikan kepada bank dan selanjutnya nasabah melakukan pembayaran kepada bank.

Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada bank dilakukan secara tangguh atau mencicil setiap bulannya. Bank berharap kelancaran pembayaran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah untuk setiap bulannya. Apabila pembayaran pembiayaan yang dilakukan nasabah bermasalah, macet, atau menunggak maka bank akan melakukan kunjungan ketempat nasabah untuk

mengetahui permasalahan apa yang terjadi sehingga nasabah mengalami ketidاكلancaran pembayaran pembiayaan, setelah melakukan kunjungan bank akan memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran 1-7 hari sebanyak 2-3 kali, jika nasabah tetap tidak bisa melakukan pembayaran, maka bank harus mengeluarkan surat peringatan dan memberikan jangka waktu pembayaran sampai dengan satu bulan, jika tidak bisa melakukan pembayaran juga maka bank mengeluarkan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga dengan jangka waktu dari masing-masing pemberian surat selama satu bulan. Jika surat peringatan ketiga sudah diberikan oleh bank kepada nasabah dan nasabah tidak bisa melakukan pembayaran juga maka bank akan melelang agunan dari nasabah. Proses pelelangan agunan yang dilakukan oleh nasabah bisa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Untuk menghindari pembayaran pembiayaan macet yang dilakukan nasabah kepada bank, maka bank harus memperhatikan prinsip 6 C dalam melakukan pemberian pembiayaan. Prinsip 6C diantaranya adalah, Character atau mencari data tentang kepribadian dari nasabah dari rekan kerja, tetangga atau dari kerabat-kerabat dekat, Capacity adalah mencari tahu tentang kemampuan yang dimiliki nasabah dalam usahanya, Capital ialah mengetahui kelancaran pembayaran yang pernah dilakukan nasabah terlebih dahulu, Collateral atau jaminan merupakan sebuah tolak ukur bank dalam pemberian pembiayaan oleh nasabah, Condition Of Economy adalah melihat prospek usahanya kedepan guna untuk menilai kelancaran pembayaran pembiayaan, dan yang terakhir ada Constraint yaitu mencari tahu hambatan atau kendala yang dapat mengancam usaha nasabah kedepannya (Astuty, 2015)

Jika bank sudah melakukan prinsip 6C sebelum melakukan pemberian pembiayaan dan dinyatakan nasabah mampu memenuhi prinsip tersebut dan bisa mendapatkan pembiayaan maka bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk membuka dan mengembangkan usaha. Di suatu saat nasabah mengalami kerugian pada usahanya maka kerugian tersebut bukanlah tanggung jawab atau dibebankan kepada bank, melainkan nasabah atau pelaku usaha sendiri yang akan menanggung besaran kerugian usahanya. Dalam hal

ini bank hanya bertugas untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah dan tidak ikut bertanggung jawab jika usaha yang dilakukan nasabah mengalami kerugian.

Selain memberikan pembiayaan murabahah, Bnak Aceh tidak melakukan peran lain dalam pengembangan wisata halal di Aceh Tamiang, tetapi bank mengeluarkan Dana CSR yang diperuntukkan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) seperti pemberian tenda atau gerobak dagangan kepada yang berhak menerimanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Peran Bank Aceh dalam pengembangan wisata halal yaitu berperan sebagai pemberi pembiayaan untuk modal bagi pelaku sektor usaha dalam mengembangkan usahanya. Pembiayaan yang diberikan Bank Aceh adalah pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dengan pelengkap akad wakalah. Tidak ada peran lain dari Bank Aceh dalam hal pengembangan wisata halal.
2. Alokasi pembiayaan yang diberikan bank aceh sebanyak 2-3 usaha saja, dikarenakan kemampuan Pelaku sektor usaha dalam mengembangkan usahanya dengan modal sendiri, dan pemberian jumlah alokasi pembiayaan dinilai dari taksiran agunan yang dimiliki oleh nasabah pelaku sektor usaha.
3. Model pembiayaan yang diberikan oleh bank berupa model pembiayaan murabahah dengan skema, antara bank dan nasabah saling bernegosiasi untuk mendapatkan kesepakatan perjanjian untuk melakukan transaksi pembiayaan murabahah, kemudian bank memberikan dua pilihan kepada nasabah jika disetujui pembiayaannya yaitu nasabah boleh membeli perlengkapan kebutuhan usahanya sendiri dengan melakukan akad wakalah sebagai pelengkap dari akad murabahah dan mengirimkan bukti nota pembelian barang atau nasabah mempercayai sepenuhnya kepada bank untuk menyediakan semua perlengkapan kebutuhan usahanya tanpa melakukan akad wakalah sebagai pelengkap dan mengirimkan bukti nota pembelian, selanjutnya nasabah akan membayar pembiayaan secara tangguh kepada bank dalam jangka waktu yang telah disepakati diawal.

B. Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dibahas diatas, adapun beberapa saran yang dapat penulis jabarkan diantaranya :

1. Banyaknya tempat wisata berupa objek wisata di Aceh Tamiang yang belum menerima pembiayaan untuk pengembangan usahanya, maka disarankan kepada Bank untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku sektor usaha di Aceh Tamiang.
2. Untuk pemerintah diharapkan untuk ikut campur tangan dalam pengelolaan tempat wisata yang ada di Aceh Tamiang dan juga itu akan membawa keuntungan tersendiri bagi pendapatan daerah.
3. Untuk perusahaan atau Bank Aceh diharapkan untuk terus mengembangkan produk pembiayaan dan memperbolehkan mahasiswa-mahasiswi yang akan meneliti dan mencari data di Bank Aceh.
4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk lebih mendalami inti dari permasalahan yang akan kita bahas dengan mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan inti permasalahan dari sebuah penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- 2009, U.-U. R. I. no 10 T. (2009) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata,” 1, hal. 12–42.
- Azmi, A. I. (2021) ““Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan,” 2, hal. 1–14. Tersedia pada: [http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16332%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/16332/SKRIPSI AKHYAR IBRAHIM AZMI.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16332%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/16332/SKRIPSI%20AKHYAR%20IBRAHIM%20AZMI.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Djakfar, I., Isnaliana, I. dan Putri, Y. K. (2021) “Peran Bank Syariah Mandiri Dalam Mengembangkan Wisata Halal,” *El Dinar*, 9(1), hal. 77–93. doi: 10.18860/ed.v9i1.11193.
- Faizal Irary Sidharta, R. B. (2018) “Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal,” *Distribusi - Journal of Management and Business*, 5(2), hal. 1–14. doi: 10.29303/jdm.v5i2.29.
- Fauzi, A. K., Astini, Y. dan Kartika, S. E. (2018) “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dan Hotel Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Halal Pulau Lombok,” *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 17(2), hal. 259–475. Tersedia pada: <http://www.istinbath.or.id>.
- Global Muslim Travel Index 2021 (2021) “Global Muslim Travel Index 2021,” *Mastercard-CrescentRating*, (July). Tersedia pada: <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2021.html>.
- Harisah & Romaji (2021) “Peran lembaga keuangan mikro syariah ditengah pandemi covid-19 di indonesia dalam merangkul usaha mikro kecil menengah (umkm),” *Madani Syari'ah*, 4(1), hal. 67–81.
- Al Hasan, F. A. (2017) “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah) [Organizing Halal Tourism in Indonesia (Analysis of DSN-MUI Fatwa on Guidelines for Organizing Tourism Based on S,” *al-Ahkam*, 2(1), hal. 59–77. Tersedia pada: <https://www.researchgate.net/publication/323960421>.
- Henricus Suparlan *et al.* (2015) “Imam Gunawan,” *PEDAGOGIA*:

- Jurnal Pendidikan*, 2(1), hal. 59–70. Tersedia pada: [http://journal.uin-lauddin.ac.id/index.php/sls/article/viewFile/1380/1342%0Ahttp://mpsi.umm.ac.id/files/file/55-58 Berliana Henu Cahyani.pdf](http://journal.uin-lauddin.ac.id/index.php/sls/article/viewFile/1380/1342%0Ahttp://mpsi.umm.ac.id/files/file/55-58%0ABerliana%20Henu%20Cahyani.pdf).
- Ismail, Y. (2019) “Analisis Faktor-Faktor Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Kabupaten Solok,” *Altasia : Jurnal Pariwisata Indonesia*, 1(1), hal. 1–11. doi: 10.37253/altasia.v1i1.484.
- Izzaty, R. E., Astuti, B. dan Cholimah, N. (1967) “Analisis Peran Pemuda Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Kota Sabang,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 9(2), hal. 5–24.
- Jenderal, D. *et al.* (2021) “Sebanyak 86 , 88 % Penduduk Indonesia Beragama Islam,” hal. 2021.
- Kusumastuti, A. dan Mustamil Khoiron, A. (2018) “Metode Penelitian Kualitatif.”
- Lenggogeni, S. dan Elfindri (2020) “Bagian 4 Wisata Halal: Konsepsi dan Implementasi,” *Creatourism: Mendukung Pembangunan Kepariwisata Berkelanjutan*, (May 2017), hal. 225–244. Tersedia pada: https://www.researchgate.net/publication/338555459_BAGIAN_4_Wisata_Halal_Konsep_dan_Implementasi_BUKU_CREATourism_Mendukung_Pembangunan_Kepariwisataan_Berkelanjutan.
- Marimin, A. dan Romdhoni, A. H. (2017) “Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), hal. 75–87. doi: 10.29040/jiei.v1i02.30.
- Nugrahani, F. (2008) “Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,” 1(1), hal. 305. Tersedia pada: <http://ejournal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.io-srjournals.org>.
- Pradesyah, R. dan Khairunnisa, K. (2018) “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan),” *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 10(2), hal. 334–348. doi: 10.30596/intiqad.v10i2.1986.
- Raco, J. (2018) “Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan

keunggulannya.” doi: 10.31219/osf.io/mfzuj.

Rahmaniazar, L. (2021) “Peran Dinas Pariwisata Dalam Pelaksanaan Program

Wisata Halal Di Kota Banda Aceh.” Tersedia pada: <http://eprints.ipdn.ac.id/6291/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/6291/1/3>.

Ringkasan LA_Luthfiani Rahmaniazar_28.0034_Peran Dinas Pariwisata dalam Pelaksanaan Program Wisata Halal.docx.pdf.

Sayekti, N. W. (2019) “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia,”

Kajian, 24(3), hal. 159–171. Tersedia pada: <https://studipariwisata>.

Sektor, P. *et al.* (2021) “Analisis Potensi Produk Musyarakah Pada Pembiayaan

Sektor Riil UMKM Pt. Bank Sumut Syariah Kantor Capem HM. Joni Medan.”

Syahri, M. (2021) “Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim,” hal. 1–9.

Syamsuri, S. *et al.* (2021) “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam

Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi ...*, 7(3), hal. 1705–1716. Tersedia pada:

<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3662%0Ahttp://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3662>.

Triana, N. (2021) “Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Aktiva Produktif Yang

Ditiadakan , Pembiayaan Mudharabah , Sektor UMKM, BPRS di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam*, 1(3), hal. 1–9.

Astuty, H. S. (2015) “Prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral Dan Constraint) Dalam Wirausaha Mahasiswa,” *Jurnal*

Economia, 11(1), hal. 56. doi: 10.21831/economia.v11i1.7756.

<https://www.bankaceh.co.id>

LAMPIRAN



UMSU
Majelis Pendidikan & Pengembangan

Sila kunjungi surat ini agar diketahui honor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kupten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada Yth : Dekan FAI UMSU

24 Jumadil Akhir 1443 H
27 Januari 2022 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ririn Sari Mawar Dani
Npm : 1801270033
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,68

Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Pegadaian CPS Kuala Simpang			
2	Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh)	<i>[Signature]</i>	Ririn prodi mes	3/2/22 <i>[Signature]</i>
3	Analisis Perkembangan Strategi Promosi Produk Gadai Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah			

[Signature] sudah mencetak Buku panduan Skripsi.
Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

[Signature]
Ririn Sari Mawar Dani

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fal.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 13/II.3/UMSU-01/F/2022
 Lamp : -
 Hal : Izin Riset

04 Syaban 1442 H
 07 Maret 2022 M

Kepada Yth :
**Pimpinan Bank Acen, Jl. Ir. H. Juanda Dalam, Gambang Bundar, Kec Karang Baru
 Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh 24456**
 di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Ririn Sari Mawar Dani
 NPM : 1801270033
 Semester : VIII
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh)

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan III

Dr. Munawir Pasaribu, MA
 NIDN : 0116078305

CC. File



Nomor : 291/KSP.01/III/2022
Lampiran :-

Kuala Simpang, 21 Maret 2022

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Muktar Basri No.03
di -
Medan

Perihal: Penelitian/Riset Mahasiswi an. Ririn Sari Mawar Dani

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam teriring do'a semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan, rahmat & ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan surat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No.13/II.3/UMSU-01/F/2022 tanggal 07 Maret 2022 perihal izin riset, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Ririn Sari Mawar Dani
NPM : 1801270033
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : "Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh"

Benar nama yang tersebut diatas telah selesai mengumpulkan data dan riset untuk penyusunan skripsi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kuala Simpang pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG KUALA SIMPANG

SAMSUL RIZAL
Kasie Umum dan SDI

KANTOR CABANG KUALA SIMPANG :

Jln. Ir. H. Juanda Karang Baru Aceh Tamiang
Telp. : (0641) 4231034 - 333151, Fax. : (0641) 333152 Email : kc.kualasimpang@bankaceh.co.id



JURNAL EKONOMI ISLAM (AL-SHARF)

Jl. Gaperta No.26, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara
20125

Website: <http://www.ejurnalilmiah.com/index.php/Mudharib/index>

E-Mail: alsharfjurnalekonomiislam@gmail.com

Letter of Acceptance (LOA)

Nomor: 23 Alsharf/03/01/2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dewan penyunting Al- Sharf: Jurnal Ekonomi Islam telah menerima artikel:

Nama : Ririn Sari Mawar Dani; Riyan Pradesyah

Judul : Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal Di
Aceh (Studi Kasus Bank Aceh)

Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Menyatakan bahwa artikel tersebut telah diproses sesuai Prosedur Penulisan Al- Sharf: Jurnal Ekonomi Islam dan akan diterbitkan pada Volume 03 Nomor 1 Tahun 2022. Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 11 April 2022

Ketua Dewan Penyunting


Anhar

PERAN BANK SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN WISATA HALAL**DI ACEH (STUDI KASUS BANK ACEH)**

1. Akad apa saja yang digunakan dalam pemberian pembiayaan untuk wisata halal ?
2. Apa sajakah yang menjadi kendala-kendala bank Aceh terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan untuk pengembangan wisata halal ?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan pembiayaan yang diberikan dalam pengembangan wisata halal ?
4. Bagaimana cara Bank Aceh dalam menghadapi pembiayaan macet oleh pelaku wisata halal ?
5. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keefektifan pembiayaan dalam mengembangkan usaha wisata halal ? Dikarenakan kesulitan modal yang dirasakan pelaku usaha wisata halal dalam keharusan memakai agunan dalam transaksi pembiayaan..... yang sementara usaha wisata halal cenderung dikelola tidak secara individu melainkan secara berkelompok atau kerja sama !
6. Jika terjadi suatu musibah yang mengakibatkan sektor usaha wisata halal yang melakukan pembiayaan di Bank Aceh mengalami kerugian, apakah kerugian tersebut akan ikut ditanggung oleh Bank Aceh ?
7. Adakah pemberian pembiayaan khusus dari Bank Aceh untuk wisata halal ?
8. Apakah pemberian alokasi pembiayaan dihitung dari nilai agunan atau dari tingkat keberhasilan dan perkembangan dari wisata halal tersebut ?
9. Seberapa banyak wisata yang diberikan pembiayaan di Aceh oleh Bank Aceh ?
10. Bagaimana skema pemberian pembiayaan bagi wisata halal dan Apakah skema itu efektif dalam pengembangan wisata halal yang ada di sekitar ?
11. Kenapa model pembiayaan tersebut diminati dibandingkan model pembiayaan yang lain dan Apakah model pembiayaan yang diberikan Bank Aceh sudah tepat dan bisa mengatasi permasalahan kekurangan modal bagi pelaku usaha wisata halal ?
12. Selain memberikan pembiayaan , adakah keikutsertaan Bank Aceh dalam pengembangan wisata halal ?

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Eka Riana*

Umur : *40 th*

Jabatan : *Asesor*

Alamat : *Kotalintang, Luatalimpang, Kabupaten Aceh Tamiang*

Menyatakan dengan ini saya bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Ririn Sari Mawar Dani mahasiswi yang sedang melakukan penelitian di Bank Aceh yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Dalam, Gampong Bundar, Kec. Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh 24456 dengan judul "Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh)" untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.E) pada program studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Demikianlah surat pernyataan ini saya dengan rasa sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun, dan dapat digunakan seperlunya.

Karang Baru, 18 Maret 2022


(*Eka Riana*)

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Ian Kurniawan

Umur : 30 tahun

Jabatan : AD

Alamat : Banda Raya Aceh Tamiang

Menyatakan dengan ini saya bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Ririn Sari Mawar Dani mahasiswi yang sedang melakukan penelitian di Bank Aceh yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Dalam, Gampong Bundar, Kec. Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh 24456 dengan judul "Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh)" untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.E) pada program studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Demikianlah surat pernyataan ini saya dengan rasa sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun, dan dapat digunakan seperlunya.

Karang Baru, 18 Maret 2022


(M. Ian Kurniawan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Ini merupakan surat resmi yang dikeluarkan
 secara resmi dan bertanggung jawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I
 Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah S.E,Sy., M.E.I
 Nama Mahasiswa : Ririn Sari Mawar Dani
 Npm : 1801270033
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Aceh
 (Studi Kasus Bank Aceh)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
09-march-2022	Perbaiki Kuisioner sebanak dgn Rumusan masalah	Rf	
11-march-2022	BAB IV - Deskripsi penelitian urutkan sejarah perusahaan	Rf	
22-march-2022	BAB IV - Temuan penelitian menguraikan benang merah hasil penelitian dan uji validasi - pada pembah atau urutkan kembali yg menyambung Rm	Rf	

Medan, April 2022

Diketahui/Disetujui
 Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah S.E,Sy , M.E.I



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah S.E,Sy., M.E.I

Nama Mahasiswa : Ririn Sari Mawar Dani
Npm : 1801270033
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Aceh
(Studi Kasus Bank Aceh)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
09- April - 2022	Pras W - uraian per pertanyaannya dan gunakan yg relevan sumber - pembetulan parafic kembali dengan merapikan paraf kuran		
06- April - 2022	Pras W - parafic pada pembahasan yang merapikan paraf Rumusan masalah.		

Medan, April 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah S.E,Sy, M.E.I


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A oleh Komisi Nasional Akreditasi Universitas (KNAU) No. 30/2018/TK/AK/P/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Unggul | Cerdas | Percaya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I
 Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah S.E,Sy., M.E.I

Nama Mahasiswa : **Ririn Sari Mawar Dani**
 Npm : **1801270033**
 Semester : **VIII**
 Program Studi : **Perbankan Syariah**
 Judul Skripsi : **Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh)**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
07 April 2022	Bab 1 - Keampulan adalah jawaban dari Rumus masalah, perbaikan dan lihat kembali Rumus		
09 April 2022	Ace Sekripsi Solusi menu Hijau		

Medan, April 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah S.E,Sy, M.E.I



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

ditawarkan melalui surat, isi, agar tidak terlewat nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT. PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/IX/2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

🌐 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ perpustakaan@umsu.ac.id 📱 [perpustakaan_umsu](https://www.instagram.com/perpustakaan_umsu)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 559/ KET/IL.3-AU /UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Ririn Sari Mawar Dani
NPM : 1801270033
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 09 Ramadan 1443 H.
11 April 2022 M.

Kepala UPT Perpustakaan

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ditandatangani oleh dan ditandatangani
Nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 49/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada Hari **Rabu, 02 Maret 2022** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ririn Sari Mawar Dani
Npm : 1801270033
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 02 Maret 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E., Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Riyan Pradesyah, S.E., Sy., M.E.I)

Pembahas

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Zailani, MA



RIRIN SARI MAWAR DANI

✉ sarimawardanirin48@gmail.com
☎ 082288312375

📍 Jl. Garu II A No. 66 LK II Kelurahan Harjosari
I Medan Amplas Medan KOTA MEDAN -
MEDAN AMPLAS, Sumatera Utara, ID 20147



OBJEKTIF

Saya seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Program Studi Perbankan Syariah. Ingin bergabung dalam Program Magang Mahasiswa Bersertifikat. Tujuan jangka panjang untuk meningkatkan pendidikan, pengalaman kerja dan keterampilan dengan latar belakang pendidikan yang sedang saya tempuh.

PENGALAMAN

2016 -	<p>PDPDA BOLA BASKET PEMAIN BOLA BASKET Mengikuti perlombaan tingkat daerah dengan Cabang Olahraga Bola Basket yang berlangsung di Kota Langsa</p>
2017 -	<p>PDPDA BOLA BASKET PEMAIN BOLA BASKET Mengikuti perlombaan tingkat daerah dengan Cabang Olahraga Bola Basket yang berlangsung di Kota Banda Aceh</p>

PENDIDIKAN

2004 - 2005	<p>RAUDHATUL ATHFAL TK</p>
2005-2011	<p>SD N KAMPUNG JAWA SD</p>
2011-2014	<p>SMP N 4 PERCONTAHAN SMP</p>
2014-2017	<p>SMA N 2 PERCONTAHAN SMA</p>

KETERAMPILAN

- BAHASA INGGRIS
- MICROSOFT OFFICE WORD, EXEL, POWER POINT, ACCESS.
- TEKNOLOGI INFORMASI
- ACCOUNTING PROGRAM

SOSMED

- IG : ririnsarimawardani48
- FB : Ririn Sari Mawardhani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	Komater balik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	?	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

—	fatfiah	A	a
—	Kasrah	I	i
و —	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى	fatfiah dan ya	Ai	a dan i
و	fatfiah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كتب
- fa'ala: فعل
- kaifa: كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	fatfiah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال : قالا : قال : قالا : قالا : قالا

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup
ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan «*ammah*, transliterasinya (t).
- 2) *Ta marbūtah* mati
Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون
- an-nau': النوع
- syai'un: شئىء
- inna: ان
- umirtu: امرت
- akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz³unzilafihī al-Qur'anū
- SyahruRamadanal-laziunzilafihīl-Qur'anū
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.